

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215); dan
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 – 2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah,

tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
26. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pusat kegiatan Wilayah.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

37. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
38. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
39. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan Orang di Wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
40. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
41. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
42. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
43. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
44. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
45. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
46. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
51. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57. Jaringan Air Baku adalah jaringan yang menyalurkan air baku.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
62. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

64. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
65. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
67. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
68. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
69. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
70. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
71. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
72. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber - sumber air.
74. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
75. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
76. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
77. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna

dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

78. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
79. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
80. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan hutan lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
83. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
86. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
87. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan sub sector lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri rumah atau hilir.
88. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

89. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
91. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
92. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
93. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
94. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
96. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
97. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
98. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
99. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
102. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
103. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
104. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
106. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
107. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
108. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
109. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
110. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
111. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang

Wilayah Kabupaten;

- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. hak, kewajiban, dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
 - i. kelembagaan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan peralihan;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten seluas 107.516,83 (seratus tujuh ribu lima ratus enam belas koma delapan tiga) hektare Wilayah daratan dan Wilayah pesisir dengan panjang garis pantai 79,23 (tujuh puluh sembilan koma dua tiga) kilometer terletak diantara koordinat 6°30'58" – 7°00'24" LS dan 108°19'30" – 108°50'03" BT.
- (3) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Babakan;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Ciledug;
 - f. Kecamatan Ciwaringin;
 - g. Kecamatan Depok;
 - h. Kecamatan Dukupuntang;
 - i. Kecamatan Gebang;

- j. Kecamatan Gegesik;
 - k. Kecamatan Gempol;
 - l. Kecamatan Greged;
 - m. Kecamatan Gunung Jati;
 - n. Kecamatan Jamblang;
 - o. Kecamatan Kaliwedi;
 - p. Kecamatan Kapetakan;
 - q. Kecamatan Karangsembung;
 - r. Kecamatan Karangwareng;
 - s. Kecamatan Kedawung;
 - t. Kecamatan Klangeran;
 - u. Kecamatan Lemahabang;
 - v. Kecamatan Losari;
 - w. Kecamatan Mundu;
 - x. Kecamatan Pabedilan;
 - y. Kecamatan Pabuaran;
 - z. Kecamatan Palimanan;
 - aa. Kecamatan Pangenan;
 - bb. Kecamatan Panguragan;
 - cc. Kecamatan Pasaleman;
 - dd. Kecamatan Plered;
 - ee. Kecamatan Plumbon;
 - ff. Kecamatan Sedong;
 - gg. Kecamatan Sumber;
 - hh. Kecamatan Suranenggala;
 - ii. Kecamatan Susukan;
 - jj. Kecamatan Susukan Lebak;
 - kk. Kecamatan Talun;
 - ll. Kecamatan Tengah Tani;
 - mm. Kecamatan Waled; dan
 - nn. Kecamatan Weru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berimplikasi pada rencana Pola Ruang maka akan mengacu pada RTR yang bersifat hierarkis komplementer.

- (7) Lingkup Wilayah dan batas administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan dan jasa skala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi, pertanian, permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur yang integratif dan inklusif.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pelayanan perkotaan dalam upaya mendukung pengembangan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan regional Cirebon Raya;
 - b. pemantapan peran kecamatan di Wilayah Kabupaten sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang integratif dan berkelanjutan; dan
 - d. pengembangan Struktur Ruang antar Wilayah untuk meningkatkan

keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
 - b. pengembangan Kawasan Pertanian untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk meningkatkan daya saing Kawasan;
 - d. pengembangan Kawasan Pariwisata untuk meningkatkan keterpaduan antar pusat aktifitas pariwisata;
 - e. pengembangan Kawasan permukiman yang layak, berkeadilan, dan mandiri;
 - f. pengembangan Kawasan pesisir dan laut sesuai potensi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat; dan
 - g. optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem pelayanan perkotaan dalam upaya mendukung pengembangan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan regional Cirebon Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;
 - b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;
 - c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional; dan
 - d. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.

- (3) Strategi untuk kebijakan pemantapan peran kecamatan di Wilayah Kabupaten sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala lokal pada setiap Kawasan;
 - b. mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan mengintegrasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai Kawasan Perkotaan dan sebagai penghubung pergerakan dari pusat pemukiman ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdekat melalui pengembangan prasarana dan pemukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya; dan
 - d. menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Barat, Tengah dan Timur dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (4) Strategi untuk kebijakan pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan Wilayah;
 - b. melaksanakan kerjasama regional antar daerah di Kawasan Cirebon Raya/Ciayumajakuning untuk pengembangan sistem transportasi/angkutan umum massal regional berbasis rel;
 - c. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan berbasis moda bus dan kereta api dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh Wilayah administrasi;
 - d. membangun terminal khusus dan stasiun barang untuk mendukung pengembangan Kawasan industri;
 - e. pengembangan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer serta mengintegrasikan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - f. meningkatkan ketersediaan, jaringan prasarana dan sistem pendistribusian sumber daya air pada Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Pariwisata;
 - g. mengembangkan Bangunan Pengendali Banjir dan Bangunan Sumber Daya Air untuk mengurangi risiko bahaya banjir;
 - h. mengembangkan dan mengendalikan sistem jaringan telekomunikasi;
 - i. mengembangkan sistem dan prasarana pengelolaan sampah perkotaan; dan

- j. mengembangkan sistem dan prasarana jaringan drainase perkotaan.
- (5) Strategi untuk kebijakan pengembangan Struktur Ruang antar Wilayah untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan Kawasan perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan di Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
- (6) Strategi untuk kebijakan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengelola Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air;
 - b. membatasi perkembangan Kawasan terbangun pada daerah sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan waduk;
 - c. membatasi pengembangan prasarana Wilayah didalam dan sekitar Kawasan Lindung; dan
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah.
- (7) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan Pertanian untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional;
 - b. pengembangan jaringan irigasi dan pengembangan lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - c. merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis dan non teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah; dan
 - d. meningkatkan aksesibilitas Kawasan sentra produksi pertanian terhadap sentra pemasaran pertanian sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian.
- (8) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri untuk meningkatkan daya saing Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. mendorong penyediaan Kawasan industri secara terpadu dan terintergrasi yang didukung logistik;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - c. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 - d. pengembangan industri secara tematik berdasarkan potensi sumber

- daya yang tersedia;
- e. menyediakan sistem transportasi regional yang mendukung Kawasan Peruntukan Industri yang handal dan aksesibilitas baik untuk menekan biaya logistik;
 - f. penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing industri;
 - g. mengembangkan dan menata sentra industri kecil dan menengah melalui pemberian infrastruktur dan distribusi pemasaran yang memadai sesuai dengan rencana Pola Ruang yang dikembangkan;
 - h. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu Kawasan resapan air; dan
 - i. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
- (9) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan Pariwisata untuk meningkatkan keterpaduan antar pusat aktifitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. merehabilitasi Kawasan Pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
 - b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari;
 - c. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di Kawasan Perkotaan;
 - d. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Pariwisata; dan
 - e. meningkatkan keterkaitan dengan kegiatan pariwisata lain di Provinsi dalam kesatuan tujuan pariwisata.
- (10) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan Permukiman yang layak, berkeadilan, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Permukiman perkotaan yang lengkap, berkualitas, berdaya saing, efektif, dan terpadu;
 - b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10% (sepuluh persen);
 - c. pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi melalui peningkatan akses darat saling terhubung antar pusat permukiman;
 - d. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan vertikal pada Kawasan Perkotaan yang cepat tumbuh; dan
 - e. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisien energi di Kawasan Permukiman Perkotaan.

- (11) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan pesisir dan laut sesuai potensi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan sentra budi daya perikanan dan sentra budi daya garam;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kegiatan budi daya di Kawasan pesisir dan laut; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktifitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah.
- (13) Strategi untuk kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
- a. pengembangan Kawasan strategis pariwisata; dan
 - b. pengembangan Kawasan strategis perdagangan dan jasa.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Perkotaan Sumber meliputi:
 - a. Kecamatan Kedawung;
 - b. Kecamatan Sumber; dan
 - c. Kecamatan Talun.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kawasan Perkotaan Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
 - c. Kawasan Perkotaan Lemahabang berada di Kecamatan Lemahabang; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Palimanan berada di Kecamatan Palimanan.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Astanajapura berada di Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kawasan Perkotaan Babakan berada di Kecamatan Babakan;
 - c. Kawasan Perkotaan Gegesik berada di Kecamatan Gegesik;
 - d. Kawasan Perkotaan Gunung Jati berada di Kecamatan Gunung Jati;
 - e. Kawasan Perkotaan Kapetakan berada di Kecamatan Kapetakan;
 - f. Kawasan Perkotaan Klangeran berada di Kecamatan Klangeran;
 - g. Kawasan Perkotaan Losari berada di Kecamatan Losari;
 - h. Kawasan Perkotaan Mundu berada di Kecamatan Mundu;
 - i. Kawasan Perkotaan Plered berada di Kecamatan Plered;
 - j. Kawasan Perkotaan Plumbon berada di Kecamatan Plumbon; dan
 - k. Kawasan Perkotaan Weru berada di Kecamatan Weru.

- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Beber berada di Kecamatan Beber;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Ciwaringin berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Depok berada di Kecamatan Depok;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Dukupuntang berada di Kecamatan Dukupuntang;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Gebang berada di Kecamatan Gebang;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Gempol berada di Kecamatan Gempol;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Greged berada di Kecamatan Greged;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Jamblang berada di Kecamatan Jamblang;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Kaliwedi berada di Kecamatan Kaliwedi;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangsembung berada di Kecamatan Karangsembung;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangwareng berada di Kecamatan Karangwareng;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Pabedilan berada di Kecamatan Pabedilan;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
 - n. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangenan berada di Kecamatan Pangenan;
 - o. Pusat Pelayanan Lingkungan Panguragan berada di Kecamatan Panguragan;
 - p. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasaleman berada di Kecamatan Pasaleman;
 - q. Pusat Pelayanan Lingkungan Sedong berada di Kecamatan Sedong;
 - r. Pusat Pelayanan Lingkungan Suranenggala berada di Kecamatan Suranenggala;
 - s. Pusat Pelayanan Lingkungan Susukan berada di Kecamatan Susukan;
 - t. Pusat Pelayanan Lingkungan Susukan Lebak berada di Kecamatan Susukan Lebak;
 - u. Pusat Pelayanan Lingkungan Tengah Tani berada di Kecamatan Tengah Tani; dan
 - v. Pusat Pelayanan Lingkungan Waled berada di Kecamatan Waled.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;

- c. terminal penumpang; dan
 - d. Terminal Barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
- a. Bts. Kab. Indramayu/Crb (Cadang Pinggan) - Bts. Kota Palimanan;
 - b. Bts. Kab. Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan;
 - c. Bts. Kota Cirebon - Losari (Bts. Prov. Jateng);
 - d. Bts. Kota Palimanan - Bts. Kota Cirebon;
 - e. Cirebon - Bts. Kab. Kuningan/Cirebon;
 - f. Jatibarang - Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Cadang Pinggan);
 - g. Jln. Brigjen Darsono (Cirebon);
 - h. Jln. Pilangsari (Cirebon);
 - i. Jln. Raya Jamblang (Cirebon);
 - j. Jln. Raya Klangeran (Cirebon);
 - k. Jln. Raya Palimanan 2 (Palimanan);
 - l. Jln. Raya Palimanan 3 (Palimanan); dan
 - m. Jln. Raya Palimanan I (Palimanan).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Arjawinangun – Suranengala;
 - b. Banjarwangunan – Setupatok;
 - c. Bts. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug (Jl. Dewi Sartika);
 - d. Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Singakerta) - Bts. Kota Cirebon;
 - e. Budur - Susukan – Tegalgubug;
 - f. Ciledug - Bts. Jateng (Bantarsari) (Jl. Kapten P. Tandean);
 - g. Ciledug - Losari C (Jl. Let.Jend.D.I. Panjaitan);
 - h. Ciperna – Warungasem;
 - i. Cipeujeuh – Kamarang;
 - j. Cirebongirang - Wanasaba Kidul;
 - k. Gebangilir – Waled;

- l. Halimpu – Wangkelang;
 - m. Jalan Dewi Sartika (Sumber);
 - n. Jalan Lingkar Setu Patok;
 - o. Jalan Menuju Kawasan Wisata Batik Trusmi;
 - p. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jend. Suprpto);
 - q. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber);
 - r. Jalan Panggeran Cakrabuana (Sumber);
 - s. Jalan R. Suprpto;
 - t. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jl.P. Walang Sungsang);
 - u. Jalan Sultan Agung (Sumber);
 - v. Jatiseeng – Pabuaran;
 - w. Jl. Komplek Kota Arjawinangun;
 - x. Kanci – Sindanglaut;
 - y. Karangampel - Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Singakerta);
 - z. Karangmulya – Marikangen;
 - aa. Kedawung – Warungasem;
 - bb. Klangeran – Panguragan;
 - cc. Lingkar Cirebon-Kuningan;
 - dd. Lingkar Setupatok;
 - ee. Lingkar Wisata Gunung Jati;
 - ff. KP-1;
 - gg. KP-2;
 - hh. Megu – Lurah;
 - ii. Playangan – Bojongnegara;
 - jj. Plumbon – Kenanga;
 - kk. Sinarancang – Nanggela;
 - ll. Sindanglaut – Pabuaran;
 - mm. Sumber - Bts.Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol);
 - nn. Sumber - Mandirancan (Jl. P. Kejaksaan Sumber);
 - oo. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (Bts. Cirebon/Indramayu (Gopala);
 - pp. Tegalsari – Lemahtamba;
 - qq. Weru – Sarabau; dan
 - rr. Weru - Sumber/Jl. Fatahillah (Sumber).
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Bandengan – Setupatok;

- b. Bojongnegara – Kudukeras;
 - c. Celancang – Pangkalan;
 - d. Cibogo – Babakan;
 - e. Cideng – Kertawinangun;
 - f. Cilengkrang – Tonjong;
 - g. Cipeujeuh – Kamarang;
 - h. Cirebongirang – Sarwadadi;
 - i. Durajaya – Kamarang;
 - j. Ender- Karangsembung;
 - k. Halimpu Wanayasa;
 - l. Jalan Brigadir Jenderal Darsono;
 - m. Jamblang – Cikeduk;
 - n. Jd Cirebon Girang – Sampiran;
 - o. Jd. Cirebongirang;
 - p. Jenun (Kebonturi) – Ciwaringin;
 - q. Kalipasung – Serang;
 - r. Kamaranglebak – Grege;
 - s. Kamaranglebak – Kamarangtonggoh;
 - t. Karangsuwung – Susukanlebak;
 - u. Kecomberan - Cirebon Girang;
 - v. Kedongdong – Bringin;
 - w. Kepingpong – Cirebongirang;
 - x. Kertasemaya – Gegesik;
 - y. Megu – Lurah;
 - z. Palimanan – Kramat;
 - aa. Pasawahan – Susukanlebak;
 - bb. Patapan – Cirebongirang;
 - cc. Pecilon – Kertawinangun;
 - dd. Sampiran – Cirebongirang;
 - ee. Sampiran – Grenjeng;
 - ff. Tegalsari – Lemahtamba;
 - gg. Tuparev;
 - hh. Wanayasa – Sindanghayu; dan
 - ii. Waruoyom – Warukawung.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.

- (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Babadan – Mayung;
 - b. Dawuan – Wanakaya;
 - c. Jamblang – Bakung;
 - d. Lingkar Wisata Gunung Jati;
 - e. Orimalang – Jemaras;
 - f. Wanakaya – Cangkring; dan
 - g. Weru – Sarabau.
- (9) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Cikopo – Palimanan;
 - b. Palimanan – Cirebon/Kanci;
 - c. Kanci – Pejagan;
 - d. Kanci – Pejagan (GT CILEDUG);
 - e. Kanci – Pejagan (GT CIPERNA BARAT);
 - f. Kanci – Pejagan (GT CIPERNA TIMUR);
 - g. Kanci – Pejagan (GT KANCI);
 - h. Cirebon – Kuningan (rencana); dan
 - i. Balongan – Cirebon.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- a. Terminal Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
 - b. Terminal Losari berada di Kecamatan Losari; dan
 - c. Terminal Sumber berada di Kecamatan Sumber.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. Terminal Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun; dan
 - b. Terminal Lemahabang berada di Kecamatan Lemahabang.
- (14) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Terminal Barang Gempol berada di Kecamatan Gempol.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Arjawinangun – Kadipaten;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cirebon – Kadipaten;
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cikampek – Cirebon;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cirebon – Kroya; dan
 - e. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cirebon – Semarang.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa menghubungkan Jakarta – Surabaya.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan;
 - c. Stasiun Bangoduwa berada di Kecamatan Klangeran;
 - d. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Weru.
 - e. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
 - f. Stasiun Gunung Giwur berada di Kecamatan Dukupuntang;
 - g. Stasiun Kaliwedi berada di Kecamatan Kaliwedi;
 - h. Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Panguragan;
 - i. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari;
 - j. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;
 - k. Stasiun Sindanglaut berada di Kecamatan Lemahabang; dan
 - l. Stasiun Waruduwur berada di Kecamatan Astanajapura.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.
- (2) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan Losari berada di Kecamatan Losari.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan pengumpuan; dan
 - b. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpuan Lokal meliputi:
 - a. Pelabuhan Astanajapura berada di Kecamatan Astanajapura;
 - b. Pelabuhan Bondet berada di Kecamatan Gunung Jati;
 - c. Pelabuhan Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang; dan
 - d. Pelabuhan Muara Gebang berada di Kecamatan Gebang.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (5) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu PPP Bondet berada di Kecamatan Gunung Jati.
- (6) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Ambulu berada di Kecamatan Losari;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Bandengan berada di Kecamatan Mundu;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko berada di Kecamatan Kapetakan;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko Lor berada di Kecamatan Kapetakan;
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Citemu berada di Kecamatan Mundu;
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Ender berada di Kecamatan Pangenan;
 - g. Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang;
 - h. Pangkalan Pendaratan Ikan Karangreja berada di Kecamatan Suranenggala; dan
 - i. Pangkalan Pendaratan Ikan Waruduwur berada di Kecamatan

Astanajapura.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Gunung Jati;
 - b. Kecamatan Kapetakan;
 - c. Kecamatan Kedawung; dan
 - d. Kecamatan Suranenggala.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Beber;
 - c. Kecamatan Ciwaringin;
 - d. Kecamatan Depok;
 - e. Kecamatan Gebang;
 - f. Kecamatan Gegesik;
 - g. Kecamatan Gempol;
 - h. Kecamatan Greged;

- i. Kecamatan Jamblang;
- j. Kecamatan Kaliwedi;
- k. Kecamatan Kedawung;
- l. Kecamatan Klangeran;
- m. Kecamatan Losari;
- n. Kecamatan Mundu;
- o. Kecamatan Palimanan;
- p. Kecamatan Pangenan;
- q. Kecamatan Plered;
- r. Kecamatan Plumbon;
- s. Kecamatan Sumber;
- t. Kecamatan Susukan;
- u. Kecamatan Talun;
- v. Kecamatan Tengah Tani; dan
- w. Kecamatan Weru.

Pasal 16

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 - a. PLTU Cirebon Unit 1 berada di Kecamatan Astanajapura; dan
 - b. PLTU Cirebon Unit 2 berada di Kecamatan Mundu.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (4) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. SUTET Bandung Selatan – Mandirancan (1);
 - b. SUTET Bandung Selatan – Mandirancan (2);

- c. SUTET Mandirancan – Ungaran 7 (1);
 - d. SUTET Mandirancan – Ungaran 7 (2); dan
 - e. SUTET New Ujung Berung – Mandirancan.
- (6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. GI Arjawinangun Baru (120 MVA No.1 dan 2) berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - b. GI Brebes 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - c. GI Brebes 2 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - d. GI Cirebon Electric Power 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - e. GI Cirebon Electric Power 2 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - f. GI PLTU Cirebon berada di Kecamatan Astanajapura;
 - g. GI Sunyaragi Cirebon Electric 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - h. GI Sunyaragi Cirebon Electric 2 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - i. GI Arjawinangun berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - j. GI Arjawinangun 1 berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - k. GI Arjawinangun 2 berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - l. GI Arjawinangun 3 berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - m. GI Arjawinangun 4 berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - n. GI Babakan berada di Kecamatan Babakan;
 - o. GI Babakan - Sunyaragi 2 berada di Kecamatan Babakan;
 - p. GI Babakan (30 MVA No.1) berada di Kecamatan Babakan;
 - q. GI Semen Palimanan berada di Kecamatan Gempol;
 - r. GI Babakan Baru berada di Kecamatan Gebang;
 - s. GITET GSUT berada di Kecamatan Mundu;
 - t. GITET Mandirancan 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - u. GITET Mandirancan 2 berada di Kecamatan Astanajapura; dan
 - v. GITET SAT-2 berada di Kecamatan Mundu.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. saluran irigasi primer Argasanya berada di Kecamatan Mundu;
 - b. saluran irigasi primer Ciberes berada di Kecamatan Waled;
 - c. saluran irigasi primer Ciuyah berada di Kecamatan Waled;
 - d. saluran irigasi primer Dalem berada di Kecamatan Talun;
 - e. saluran irigasi primer Garukgak berada di Kecamatan Waled;
 - f. saluran irigasi primer Leuwijawa berada di Kecamatan Sumber;
 - g. saluran irigasi primer Luwung berada di Kecamatan Astanajapura, Greged, dan Mundu;
 - h. saluran irigasi primer Soka berada di Kecamatan Sumber; dan
 - i. saluran irigasi primer Walahar berada di Kecamatan Ciwaringin, dan Gempol.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. saluran irigasi sekunder Benda berada di Kecamatan Sumber dan Talun;
 - b. saluran irigasi sekunder Buntet berada di Kecamatan Astanajapura;
 - c. saluran irigasi sekunder Cangkuang berada di Kecamatan Klagenan dan Palimanan;
 - d. saluran irigasi sekunder Cibogo berada di Kecamatan Babakan dan Waled;
 - e. saluran irigasi sekunder Cimaung berada di Kecamatan Waled;
 - f. saluran irigasi sekunder Cinyatu berada di Kecamatan Dukupuntang dan Sumber;
 - g. saluran irigasi sekunder Gagak Laut berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - h. saluran irigasi sekunder Gempol berada di Kecamatan Gempol dan Palimanan;
 - i. saluran irigasi sekunder Jamblang Kiri berada di Kecamatan Depok dan Palimanan;
 - j. saluran irigasi sekunder Jamblang Kanan berada di Kecamatan Depok dan Plumbon;
 - k. saluran irigasi sekunder Kedung Pane berada di Kecamatan Gunung Jati, Kedawung, Talun dan Tengah Tani;
 - l. saluran irigasi sekunder Kembang berada di Kecamatan Ciwaringin dan Gempol;
 - m. saluran irigasi sekunder Kenari berada di Kecamatan Mundu;
 - n. saluran irigasi sekunder Kertaina berada di Kecamatan Plumbon;
 - o. saluran irigasi sekunder Lungbenda berada di Kecamatan Klagenan dan Palimanan;
 - p. saluran irigasi sekunder Mertapada berada di Kecamatan Astanajapura;
 - q. saluran irigasi sekunder Mundu berada di Kecamatan Mundu;
 - r. saluran irigasi sekunder Palir berada di Kecamatan Sumber dan Talun;
 - s. saluran irigasi sekunder Pamengkang berada di Kecamatan Mundu;
 - t. saluran irigasi sekunder Panambangan berada di Kecamatan Sedong;
 - u. saluran irigasi sekunder Pasanggrahan berada di Kecamatan Plumbon;
 - v. saluran irigasi sekunder Pilang Sari berada di Kecamatan Talun;
 - w. saluran irigasi sekunder Serang berada di Kecamatan Jamblang, Klagenan dan Palimanan;
 - x. saluran irigasi sekunder Sumber berada di Kecamatan Sumber dan Talun; dan
 - y. saluran irigasi sekunder Winduhaji berada di Kecamatan Sedong.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi:

- a. Kecamatan Kedawung;
- b. Kecamatan Lemahabang;
- c. Kecamatan Pangenan;
- d. Kecamatan Pasaleman;
- e. Kecamatan Sedong; dan
- f. Kecamatan Susukan Lebak.

(8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. bendung Ampera berada di Kecamatan Jamblang;
- b. bendung daerah irigasi Ambit berada di Kecamatan Waled;
- c. bendung daerah irigasi Cihoe berada di Kecamatan Pasaleman;
- d. bendung daerah irigasi Cipager berada di Kecamatan Talun;
- e. bendung daerah irigasi Gronggong berada di Kecamatan Beber;
- f. bendung daerah irigasi Jamblang berada di Kecamatan Depok;
- g. bendung daerah irigasi Kanci Hilir berada di Kecamatan Astanajapura;
- h. bendung daerah irigasi Kanci Udik berada di Kecamatan Astanajapura;
- i. bendung daerah irigasi Leuwi Jawa berada di Kecamatan Sumber;
- j. bendung daerah irigasi Seuseupan berada di Kecamatan Susukan;
- k. bendung daerah irigasi Situ Patok berada di Kecamatan Mundu;
- l. bendung daerah irigasi Walahar berada di Kecamatan Gempol;
- m. bendung Karet Jamblang berada di Kecamatan Suranenggala;
- n. bendung Karet Winong berada di Kecamatan Suranenggala;
- o. bendung Sumber berada di Kecamatan Sumber;
- p. bendung Agung berada di Kecamatan Lemahabang;
- q. bendung Karet Tawang Sari berada di Kecamatan Losari;
- r. bendung Keplang berada di Kecamatan Pabuaran;
- s. bendung Kertawinangun berada di Kecamatan Susukan Lebak;
- t. bendung Ketos berada di Kecamatan Susukan Lebak;
- u. bendung Sedong berada di Kecamatan Sedong;
- v. bendung Watulintang berada di Kecamatan Sedong;
- w. dam Sidamas berada di Kecamatan Plered;
- x. setu Patok berada di Kecamatan Mundu;
- y. setu Sedong berada di Kecamatan Sedong;
- z. waduk Cijurai berada di Kecamatan Sedong;
- aa. waduk Cipanundaan berada di Kecamatan Waled; dan
- bb. waduk Maneunteung berada di Kecamatan Waled.

- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Air Baku;
 - b. Unit Air Baku;
 - c. Unit Produksi; dan
 - d. Unit Distribusi.
- (3) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Beber;
 - b. Kecamatan Dukupuntang;
 - c. Kecamatan Jamblang;
 - d. Kecamatan Kapetakan;
 - e. Kecamatan Karangwareng;
 - f. Kecamatan Losari;
 - g. Kecamatan Pasaleman;

- h. Kecamatan Plumbon;
 - i. Kecamatan Susukan;
 - j. Kecamatan Susukan Lebak; dan
 - k. Kecamatan Waled.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. intake Cimanis berada di Kecamatan Beber;
 - b. intake Cipanas berada di Kecamatan Dukupuntang;
 - c. intake Kali Dampiangkusta berada di Kecamatan Kapetakan;
 - d. intake Sungai Bedug berada di Kecamatan Karangwareng;
 - e. intake Sungai Cikembang berada di Kecamatan Plumbon;
 - f. intake Sungai Cisanggarung I berada di Kecamatan Waled;
 - g. intake Sungai Cisanggarung II berada di Kecamatan Losari; dan
 - h. intake Susukan Budur berada di Kecamatan Susukan.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Beber;
 - b. Kecamatan Dukupuntang;
 - c. Kecamatan Kapetakan;
 - d. Kecamatan Losari;
 - e. Kecamatan Pasaleman;
 - f. Kecamatan Susukan; dan
 - g. Kecamatan Susukan Lebak.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh Kecamatan.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa meliputi:
- a. pompa instalasi kota kecamatan (IKK) Ciledug, Waled dan Pabuaran berada di Kecamatan Waled;
 - b. pompa Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko berada di Kecamatan Plumbon;
 - c. pompa Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Grogol berada di Kecamatan Kedawung;
 - d. pompa Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Pesisir berada di Kecamatan Mundu;
 - e. pompa Kawasan rawan air Desa Giri Nata berada di Kecamatan Dukupuntang; dan
 - f. pompa Kawasan rawan air Kapetakan berada di Kecamatan Kapetakan.

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Babakan;
 - d. Kecamatan Ciledug;
 - e. Kecamatan Ciwaringin;
 - f. Kecamatan Depok;
 - g. Kecamatan Dukupuntang;
 - h. Kecamatan Gebang;
 - i. Kecamatan Gegesik;
 - j. Kecamatan Gempol;
 - k. Kecamatan Gunung Jati;
 - l. Kecamatan Jamblang;
 - m. Kecamatan Kaliwedi;
 - n. Kecamatan Kapetakan;
 - o. Kecamatan Karangsembung;
 - p. Kecamatan Kedawung;
 - q. Kecamatan Klangenan;
 - r. Kecamatan Lemahabang;
 - s. Kecamatan Losari;
 - t. Kecamatan Mundu;
 - u. Kecamatan Pabedilan;
 - v. Kecamatan Pabuaran;
 - w. Kecamatan Palimanan;
 - x. Kecamatan Pangenan;
 - y. Kecamatan Panguragan;
 - z. Kecamatan Pasaleman;
 - aa. Kecamatan Plered;
 - bb. Kecamatan Plumbon;
 - cc. Kecamatan Sumber;
 - dd. Kecamatan Suranenggala;

- ee. Kecamatan Susukan;
- ff. Kecamatan Talun;
- gg. Kecamatan Tengah Tani;
- hh. Kecamatan Waled; dan
- ii. Kecamatan Weru.

(3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

- a. Kecamatan Arjawinangun;
- b. Kecamatan Astanajapura;
- c. Kecamatan Babakan;
- d. Kecamatan Ciwaringin;
- e. Kecamatan Depok;
- f. Kecamatan Dukupuntang;
- g. Kecamatan Gebang;
- h. Kecamatan Gegesik;
- i. Kecamatan Gempol;
- j. Kecamatan Gunung Jati;
- k. Kecamatan Jamblang;
- l. Kecamatan Kaliwedi;
- m. Kecamatan Kapetakan;
- n. Kecamatan Kedawung;
- o. Kecamatan Klangenan;
- p. Kecamatan Lemahabang;
- q. Kecamatan Losari;
- r. Kecamatan Mundu;
- s. Kecamatan Pabedilan;
- t. Kecamatan Palimanan;
- u. Kecamatan Pangenan;
- v. Kecamatan Panguragan;
- w. Kecamatan Plered;
- x. Kecamatan Plumbon;
- y. Kecamatan Sumber;
- z. Kecamatan Suranenggala;
- aa. Kecamatan Susukan; dan
- bb. Kecamatan Talun.

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Gempol;
- b. Kecamatan Karangwareng;
- c. Kecamatan Palimanan;
- d. Kecamatan Pasaleman; dan
- e. Kecamatan Susukan.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Santri berada di Kecamatan Palimanan;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubangdeleg berada di Kecamatan Karangwareng;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Palimanan Barat berada di Kecamatan Gempol; dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wangi berada di Kecamatan Pasaleman.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Ciayumajakuning berada di Kecamatan Gempol; dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kejiwan berada di Kecamatan Susukan.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana gunung api;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana banjir; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi:
- a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Beber;
 - c. Kecamatan Ciledug;
 - d. Kecamatan Greged;
 - e. Kecamatan Karangsembung;
 - f. Kecamatan Karangwareng;
 - g. Kecamatan Lemahabang;
 - h. Kecamatan Pabuaran;
 - i. Kecamatan Panguragan;
 - j. Kecamatan Pasaleman;
 - k. Kecamatan Sedong;
 - l. Kecamatan Susukan Lebak; dan
 - m. Kecamatan Waled.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi:
- a. Kecamatan Beber;
 - b. Kecamatan Ciwaringin;
 - c. Kecamatan Depok;
 - d. Kecamatan Dukupuntang;
 - e. Kecamatan Gempol;
 - f. Kecamatan Jamblang;
 - g. Kecamatan Kedawung;
 - h. Kecamatan Klangeran;
 - i. Kecamatan Palimanan;
 - j. Kecamatan Plered;
 - k. Kecamatan Plumbon;
 - l. Kecamatan Sumber;
 - m. Kecamatan Talun;
 - n. Kecamatan Tengah Tani; dan
 - o. Kecamatan Weru.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi:

- a. Kecamatan Arjawinangun;
- b. Kecamatan Astanajapura;
- c. Kecamatan Babakan;
- d. Kecamatan Ciledug;
- e. Kecamatan Ciwaringin;
- f. Kecamatan Gebang;
- g. Kecamatan Gegesik;
- h. Kecamatan Gempol;
- i. Kecamatan Gunung Jati;
- j. Kecamatan Jamblang;
- k. Kecamatan Kaliwedi;
- l. Kecamatan Kapetakan;
- m. Kecamatan Klangeran;
- n. Kecamatan Lemahabang;
- o. Kecamatan Losari;
- p. Kecamatan Mundu;
- q. Kecamatan Pabedilan;
- r. Kecamatan Pabuaran;
- s. Kecamatan Palimanan;
- t. Kecamatan Pangenan;
- u. Kecamatan Panguragan;
- v. Kecamatan Plered;
- w. Kecamatan Suranenggala;
- x. Kecamatan Susukan;
- y. Kecamatan Tengah Tani;
- z. Kecamatan Waled; dan
- aa. Kecamatan Weru.

(6) Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintasi:

- a. Kecamatan Arjawinangun;
- b. Kecamatan Astanajapura;
- c. Kecamatan Babakan;
- d. Kecamatan Ciledug;
- e. Kecamatan Depok;
- f. Kecamatan Gebang;
- g. Kecamatan Gegesik;
- h. Kecamatan Gempol;

- i. Kecamatan Gunung Jati;
 - j. Kecamatan Jamblang;
 - k. Kecamatan Kaliwedi;
 - l. Kecamatan Kapetakan;
 - m. Kecamatan Karangsembung;
 - n. Kecamatan Karangwareng;
 - o. Kecamatan Kedawung;
 - p. Kecamatan Klangeran;
 - q. Kecamatan Lemahabang;
 - r. Kecamatan Losari;
 - s. Kecamatan Mundu;
 - t. Kecamatan Pabedilan;
 - u. Kecamatan Pabuaran;
 - v. Kecamatan Palimanan;
 - w. Kecamatan Pangenan;
 - x. Kecamatan Panguragan;
 - y. Kecamatan Pasaleman;
 - z. Kecamatan Plered;
 - aa. Kecamatan Plumbon;
 - bb. Kecamatan Suranenggala;
 - cc. Kecamatan Tengah Tani;
 - dd. Kecamatan Waled; dan
 - ee. Kecamatan Weru.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana gunung api;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan banjir;
 - e. Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan banjir;
 - f. Tempat Evakuasi Bencana banjir dan likuefaksi;
 - g. Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan likuefaksi;
 - h. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan likuefaksi;
 - i. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah, banjir dan likuefaksi; dan
 - j. Tempat Evakuasi Bencana gunung api, banjir, dan likuefaksi.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:

- a. Kecamatan Beber;
 - b. Kecamatan Ciledug;
 - c. Kecamatan Greged;
 - d. Kecamatan Karangsembung;
 - e. Kecamatan Karangwareng;
 - f. Kecamatan Lemahabang;
 - g. Kecamatan Pasaleman;
 - h. Kecamatan Sedong;
 - i. Kecamatan Susukan Lebak; dan
 - j. Kecamatan Waled.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Ciwaringin;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Gempol;
 - e. Kecamatan Kedawung;
 - f. Kecamatan Palimanan;
 - g. Kecamatan Plered;
 - h. Kecamatan Sumber;
 - i. Kecamatan Talun;
 - j. Kecamatan Tengah Tani; dan
 - k. Kecamatan Weru.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Gebang;
 - d. Kecamatan Gegesik;
 - e. Kecamatan Gunung Jati;
 - f. Kecamatan Jamblang;
 - g. Kecamatan Kaliwedi;
 - h. Kecamatan Klangeran;
 - i. Kecamatan Losari;
 - j. Kecamatan Mundu;
 - k. Kecamatan Pabedilan;
 - l. Kecamatan Pabuaran;

- m. Kecamatan Pangenan;
 - n. Kecamatan Panguragan;
 - o. Kecamatan Suranenggala; dan
 - p. Kecamatan Susukan.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Ciledug;
 - b. Kecamatan Lemahabang;
 - c. Kecamatan Pasaleman; dan
 - d. Kecamatan Waled.
- (12) Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e berada di:
- a. Kecamatan Plumbon; dan
 - b. Kecamatan Tengah Tani.
- (13) Tempat Evakuasi Bencana banjir dan likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f berada di:
- a. Kecamatan Ciledug;
 - b. Kecamatan Lemahabang;
 - c. Kecamatan Pasaleman; dan
 - d. Kecamatan Waled.
- (14) Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g berada di:
- a. Kecamatan Plered;
 - b. Kecamatan Talun; dan
 - c. Kecamatan Weru.
- (15) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h berada di:
- a. Kecamatan Karangsembung; dan
 - b. Kecamatan Karangwareng.
- (16) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah, banjir dan likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i berada di:
- a. Kecamatan Ciledug;
 - b. Kecamatan Lemahabang;
 - c. Kecamatan Pasaleman; dan
 - d. Kecamatan Waled.
- (17) Tempat Evakuasi Bencana gunung api, banjir dan likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j berada di:
- a. Kecamatan Plumbon; dan
 - b. Kecamatan Tengah Tani.

Pasal 25

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh Kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 28

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas kurang lebih 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas kurang lebih 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Arjawinangun;
- b. Kecamatan Astanajapura;
- c. Kecamatan Babakan;
- d. Kecamatan Beber;
- e. Kecamatan Ciledug;
- f. Kecamatan Ciwaringin;
- g. Kecamatan Depok;
- h. Kecamatan Dukupuntang;
- i. Kecamatan Gebang;
- j. Kecamatan Gegesik;
- k. Kecamatan Gempol;
- l. Kecamatan Greged;
- m. Kecamatan Gunung Jati;
- n. Kecamatan Jamblang;
- o. Kecamatan Kaliwedi;
- p. Kecamatan Kapetakan;
- q. Kecamatan Karangsembung;
- r. Kecamatan Karangwareng;
- s. Kecamatan Klangeran;
- t. Kecamatan Lemahabang;
- u. Kecamatan Losari;
- v. Kecamatan Mundu;
- w. Kecamatan Pabedilan;
- x. Kecamatan Pabuaran;

- y. Kecamatan Palimanan;
- z. Kecamatan Pangenan;
- aa. Kecamatan Panguragan;
- bb. Kecamatan Pasaleman;
- cc. Kecamatan Plered;
- dd. Kecamatan Plumbon;
- ee. Kecamatan Sedong;
- ff. Kecamatan Sumber;
- gg. Kecamatan Suranenggala;
- hh. Kecamatan Susukan;
- ii. Kecamatan Susukan Lebak;
- jj. Kecamatan Talun;
- kk. Kecamatan Tengah Tani;
- ll. Kecamatan Waled; dan
- mm. Kecamatan Weru.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional yang meliputi Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare berada di Kecamatan Dukupuntang.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 31

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa lokasi cagar budaya meliputi:

- a. Gunung Singkil berada di Kecamatan Susukan Lebak;
- b. Kantor Kecamatan Lemahabang berada di Kecamatan Lemahabang;
- c. Masjid Gamel berada di Kecamatan Plered;
- d. Pabrik Gula Karangsuwung berada di Kecamatan Karangsembung;
- e. Situs Batu Tulis Huludayeuh berada di Kecamatan Dukupuntang; dan
- f. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Weru.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 32

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Astanajapura;
- b. Kecamatan Gebang;
- c. Kecamatan Gunung Jati;
- d. Kecamatan Kapetakan;
- e. Kecamatan Losari;
- f. Kecamatan Mundu; dan
- g. Kecamatan Pangenan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan Hutan Produksi;
- c. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. Kawasan Pertanian;
- e. Kawasan Perikanan;
- f. Kawasan Pergaraman;
- g. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- h. Kawasan Peruntukan Industri;
- i. Kawasan Pariwisata;
- j. Kawasan Permukiman; dan
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 34

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 33 huruf a berupa Badan Jalan Tol dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Astanajapura;

- b. Kecamatan Babakan;
- c. Kecamatan Ciledug;
- d. Kecamatan Ciwaringin;
- e. Kecamatan Gempol;
- f. Kecamatan Greged;
- g. Kecamatan Jamblang;
- h. Kecamatan Karangsembung;
- i. Kecamatan Karangwareng;
- j. Kecamatan Kedawung;
- k. Kecamatan Klangeran;
- l. Kecamatan Lemahabang;
- m. Kecamatan Mundu;
- n. Kecamatan Pabedilan;
- o. Kecamatan Pabuaran;
- p. Kecamatan Palimanan;
- q. Kecamatan Plered;
- r. Kecamatan Plumbon;
- s. Kecamatan Susukan Lebak;
- t. Kecamatan Talun;
- u. Kecamatan Tengah Tani; dan
- v. Kecamatan Weru.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Dukupuntang;
 - b. Kecamatan Karangwareng;
 - c. Kecamatan Pasaleman;
 - d. Kecamatan Sedong; dan
 - e. Kecamatan Waled.

- (3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.332 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektare berada di:
- a. Kecamatan Ciwaringin;
 - b. Kecamatan Dukupuntang;
 - c. Kecamatan Gempol; dan
 - d. Kecamatan Pasaleman.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 36

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 33 huruf c dengan luas kurang lebih 2.543 (dua ribu lima ratus empat puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Astanajapura;
- b. Kecamatan Beber;
- c. Kecamatan Ciledug;
- d. Kecamatan Ciwaringin;
- e. Kecamatan Depok;
- f. Kecamatan Dukupuntang;
- g. Kecamatan Gempol;
- h. Kecamatan Karangwareng;
- i. Kecamatan Lemahabang;
- j. Kecamatan Pabedilan;
- k. Kecamatan Pangenan;
- l. Kecamatan Pasaleman;
- m. Kecamatan Sedong;
- n. Kecamatan Susukan;
- o. Kecamatan Susukan Lebak;
- p. Kecamatan Talun; dan
- q. Kecamatan Waled.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 48.683 (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.050 (enam ribu lima puluh) hektare berada di:
- a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Babakan;
 - c. Kecamatan Beber;
 - d. Kecamatan Ciledug;
 - e. Kecamatan Depok;
 - f. Kecamatan Dukupuntang;
 - g. Kecamatan Gegesik;
 - h. Kecamatan Gempol;
 - i. Kecamatan Greged;
 - j. Kecamatan Jamblang;
 - k. Kecamatan Kaliwedi;
 - l. Kecamatan Karangsembung;
 - m. Kecamatan Karangwareng;
 - n. Kecamatan Klangeran;
 - o. Kecamatan Lemahabang;
 - p. Kecamatan Mundu;
 - q. Kecamatan Pabedilan;
 - r. Kecamatan Pabuaran;
 - s. Kecamatan Palimanan;
 - t. Kecamatan Pasaleman;
 - u. Kecamatan Sedong;
 - v. Kecamatan Sumber;
 - w. Kecamatan Susukan;
 - x. Kecamatan Susukan Lebak;
 - y. Kecamatan Talun; dan
 - z. Kecamatan Waled.
- (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektare berada di:
- a. Kecamatan Ciledug;
 - b. Kecamatan Karangwareng;

- c. Kecamatan Pasaleman; dan
 - d. Kecamatan Waled.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 44.093 (empat puluh empat ribu sembilan puluh tiga) hektare berada di:
- a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Babakan;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Ciledug;
 - f. Kecamatan Ciwaringin;
 - g. Kecamatan Depok;
 - h. Kecamatan Dukupuntang;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Gegesik;
 - k. Kecamatan Gempol;
 - l. Kecamatan Greged;
 - m. Kecamatan Gunung Jati;
 - n. Kecamatan Jamblang;
 - o. Kecamatan Kaliwedi;
 - p. Kecamatan Kapetakan;
 - q. Kecamatan Karangsembung;
 - r. Kecamatan Karangwareng;
 - s. Kecamatan Klangenan;
 - t. Kecamatan Lemahabang;
 - u. Kecamatan Losari;
 - v. Kecamatan Mundu;
 - w. Kecamatan Pabedilan;
 - x. Kecamatan Pabuaran;
 - y. Kecamatan Palimanan;
 - z. Kecamatan Pangenan;
 - aa. Kecamatan Panguragan;
 - bb. Kecamatan Pasaleman;
 - cc. Kecamatan Plered;
 - dd. Kecamatan Plumbon;

- ee. Kecamatan Sedong;
- ff. Kecamatan Sumber;
- gg. Kecamatan Suranenggala;
- hh. Kecamatan Susukan;
- ii. Kecamatan Susukan Lebak;
- jj. Kecamatan Talun;
- kk. Kecamatan Tengah Tani;
- ll. Kecamatan Waled; dan
- mm. Kecamatan Weru.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Gebang;
 - b. Kecamatan Gunung Jati;
 - c. Kecamatan Kapetakan;
 - d. Kecamatan Losari; dan
 - e. Kecamatan Suranenggala.

Paragraf 6
Kawasan Pergaraman

Pasal 39

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas kurang lebih 2.974 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Astanajapura;
- b. Kecamatan Gebang;
- c. Kecamatan Gunung Jati;
- d. Kecamatan Kapetakan;
- e. Kecamatan Mundu;
- f. Kecamatan Pangenan; dan
- g. Kecamatan Suranenggala.

Paragraf 7
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Beber;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Gempol;
 - e. Kecamatan Greged;
 - f. Kecamatan Palimanan; dan
 - g. Kecamatan Susukan Lebak.
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Mundu; dan
 - c. Kecamatan Pangenan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dengan luas kurang lebih 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Arjawinangun;
- b. Kecamatan Astanajapura;
- c. Kecamatan Babakan;
- d. Kecamatan Ciledug;
- e. Kecamatan Ciwaringin;
- f. Kecamatan Depok;

- g. Kecamatan Gebang;
- h. Kecamatan Gempol;
- i. Kecamatan Jamblang;
- j. Kecamatan Kedawung;
- k. Kecamatan Lemahabang;
- l. Kecamatan Losari;
- m. Kecamatan Mundu;
- n. Kecamatan Pabedilan;
- o. Kecamatan Pabuaran;
- p. Kecamatan Palimanan;
- q. Kecamatan Pangenan;
- r. Kecamatan Plered;
- s. Kecamatan Plumbon;
- t. Kecamatan Susukan;
- u. Kecamatan Talun; dan
- v. Kecamatan Weru.

Paragraf 9
Kawasan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dengan luas kurang lebih 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di:
 - a. Bukit Golf Ciperna yang berada di Kecamatan Beber dan Kecamatan Talun;
 - b. Kawasan agrowisata Sedong berada di Kecamatan Sedong;
 - c. Kawasan Batik Trusmi berada di Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru;
 - d. Pantai Baro berada di Kecamatan Gebang;
 - e. Setu Patok berada di Kecamatan Mundu; dan
 - f. Lokasi pariwisata.
- (2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 18.112 (delapan belas ribu seratus dua belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11.840 (sebelas ribu delapan ratus empat puluh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Babakan;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Ciledug;
 - f. Kecamatan Ciwaringin;
 - g. Kecamatan Depok;
 - h. Kecamatan Dukupuntang;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Gegesik;
 - k. Kecamatan Gempol;
 - l. Kecamatan Greged;
 - m. Kecamatan Gunung Jati;
 - n. Kecamatan Jamblang;
 - o. Kecamatan Kaliwedi;
 - p. Kecamatan Kapetakan;
 - q. Kecamatan Karangsembung;
 - r. Kecamatan Karangwareng;
 - s. Kecamatan Klangeran;
 - t. Kecamatan Lemahabang;
 - u. Kecamatan Losari;
 - v. Kecamatan Mundu;
 - w. Kecamatan Pabedilan;
 - x. Kecamatan Pabuaran;
 - y. Kecamatan Palimanan;

- z. Kecamatan Pangenan;
- aa. Kecamatan Panguragan;
- bb. Kecamatan Pasaleman;
- cc. Kecamatan Plered;
- dd. Kecamatan Plumbon;
- ee. Kecamatan Sedong;
- ff. Kecamatan Sumber;
- gg. Kecamatan Suranenggala;
- hh. Kecamatan Susukan;
- ii. Kecamatan Susukan Lebak;
- jj. Kecamatan Talun;
- kk. Kecamatan Waled; dan
- ll. Kecamatan Weru.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k berupa lokasi pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Batalyon Arhanud 14 berada di Kecamatan Kedawung;
- b. Kodim 0620 Sunan Gunung Jati berada di Kecamatan Sumber;
- c. Koramil 2013/Sumber berada di Kecamatan Sumber;
- d. Koramil Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
- e. Koramil Astanajapura berada di Kecamatan Astanajapura;
- f. Koramil Babakan berada di Kecamatan Gebang;
- g. Koramil Beber berada di Kecamatan Beber;
- h. Koramil Ciledug berada di Kecamatan Pabuaran;
- i. Koramil Cirebon Selatan berada di Kecamatan Sumber;
- j. Koramil Gegesik berada di Kecamatan Gegesik;
- k. Koramil Kapetakan berada di Kecamatan Suranenggala;
- l. Koramil Karangsembung berada di Kecamatan Lemahabang;
- m. Koramil Klangeran berada di Kecamatan Palimanan;
- n. Koramil Losari berada di Kecamatan Losari;
- o. Koramil Palimanan berada di Kecamatan Gempol;
- p. Koramil Plumbon berada di Kecamatan Jamblang;
- q. Koramil Sindanglaut berada di Kecamatan Lemahabang;
- r. Koramil Susukan berada di Kecamatan Susukan;

- s. Koramil Tengah Tani berada di Kecamatan Tengah Tani;
- t. Koramil Waled berada di Kecamatan Waled;
- u. Koramil Weru berada di Kecamatan Weru;
- v. Polisi Militer Angkatan Laut berada di Kecamatan Gunung Jati; dan
- w. Gudang senjata berada di Kecamatan Pangenan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata Koridor Gunung Jati – Trusmi berada di Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan Weru, Kecamatan Tengah Tani, dan Kecamatan Plered;
 - b. Kawasan Pariwisata Setu Patok berada di Kecamatan Mundu, Kecamatan Beber, dan Kecamatan Greged;
 - c. Kawasan Pariwisata Perkotaan Koridor Soekarno berada di Kecamatan Talun;
 - d. Kawasan Pariwisata Cikalahang berada di Kecamatan Dukupuntang;
 - e. Kawasan perdagangan dan jasa Kedawung berada di Kecamatan Kedawung; dan
 - f. Kawasan perdagangan dan jasa Sumber berada di Kecamatan Sumber.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati – Trusmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati – Trusmi adalah melestarikan warisan budaya lokal untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas industri yang perlu dikembangkan secara efektif untuk peningkatan perekonomian Wilayah; dan
 - b. Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati – Trusmi diarahkan

untuk menciptakan Kawasan Pariwisata yang mendukung pengembangan industri berbasis budaya lokal.

- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok adalah mengembangkan potensi pariwisata alam lokal untuk dapat dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata yang terpadu antara upaya pengembangan kegiatan, pengembangan sarana, prasarana dengan upaya pelestarian alam yang selain berfungsi pelestarian juga dapat berfungsi ekonomi dalam meningkatkan perekonomian Wilayah; dan
 - b. Pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok diarahkan untuk menciptakan Kawasan terpadu sebagai salahsatu pusat kegiatan pariwisata daerah melalui pengembangan potensi pariwisata alam, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pengembangan sarana prasarana yang dapat menciptakan suatu pusat kegiatan yang berperan dalam pemerataan dan peningkatan perekonomian Wilayah.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Perkotaan koridor Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Perkotaan koridor Soekarno adalah untuk membentuk citra sebagai destinasi Pariwisata kuliner, olahraga, MICE, meningkatkan daya saing produk Pariwisata, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan Pariwisata yang berfungsi ekonomi dalam meningkatkan perekonomian Wilayah; dan
 - b. Pengembangan Kawasan Pariwisata Perkotaan koridor Soekarno diarahkan untuk menciptakan Kawasan terpadu sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata melalui pengembangan kegiatan kuliner, olahraga, MICE, dan pengembangan sarana prasarana yang dapat menciptakan suatu pusat kegiatan yang berperan dalam pemerataan dan peningkatan perekonomian Wilayah.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Cikalahang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Cikalahang adalah mengembangkan potensi pariwisata alam lokal untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata yang terpadu antara upaya pengembangan kegiatan, pengembangan sarana, prasarana dengan upaya pelestarian alam yang selain berfungsi pelestarian, juga dapat berfungsi ekonomi dalam meningkatkan perekonomian wilayah; dan
 - b. Pengembangan Kawasan Pariwisata Cikalahang diarahkan untuk menciptakan kawasan terpadu sebagai salahsatu pusat kegiatan pariwisata daerah melalui pengembangan potensi pariwisata alam, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pengembangan sarana prasarana yang secara keseluruhan dapat menciptakan suatu pusat kegiatan yang berperan dalam pemerataan dan peningkatan perekonomian wilayah.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa Kedawung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Tujuan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa Kedawung adalah mengembangkan Kawasan perdagangan dan jasa yang dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Wilayah; dan
 - b. Pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa Kedawung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat agar bisa menciptakan pusat kegiatan melalui pengembangan perdagangan lokal dan jasa komersial tingkat lokal yang dilengkapi dengan pengembangan sistem jaringan yang efisien menghubungkan pusat kegiatan pada koridor jalan utama.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Tujuan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa Sumber adalah mengembangkan Kawasan perdagangan dan jasa yang dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada Masyarakat dan mendukung terciptanya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sumber; dan
 - b. Pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa Sumber diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat agar bisa menciptakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melalui pengembangan perdagangan dan jasa skala regional, serta pelayanan umum tingkat nasional yang dikembangkan di lokasi strategis yang dilengkapi dengan pengembangan sistem jaringan yang efisien menghubungkan antar pusat kegiatan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 48

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan

Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Ketiga

Pasal 50

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 51

Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan rumah sakit tipe A;
 - b. pembangunan pusat distribusi nasional;
 - c. pembangunan kawasan olahraga terpadu;
 - d. pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
 - e. pembangunan pusat kebudayaan;
 - f. pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
 - g. pengembangan Kawasan siap bangunan-lingkungan siap bangun;
 - h. peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah; dan
 - i. pengembangan sistem angkutan umum massal.
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan unit sekolah baru dan pembangunan Ruang kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi;
 - c. peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan meliputi pembangunan rumah sakit tipe C dan pengembangan puskesmas;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan budaya meliputi terminal agrinisnis, pasar, jasa keuangan, IPAL industri komunal, masjid, lapangan olahraga, Ruang publik, tempat atraksi budaya;
 - e. peningkatan infrastruktur dasar permukiman meliputi drainasi, jalan lingkungan, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal, fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), SPAM IKK, serta SPALD komunal;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana transportasi meliputi peningkatan akses jalan dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke kecamatan sekitarnya dan penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum; dan
 - g. penyusunan dan penetapan RDTR Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c terdiri atas:

- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;

- d. pembangunan Jalan Kolektor Primer;
 - e. pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - g. pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - h. pembangunan Jalan Lokal Primer;
 - i. pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - j. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - k. pembangunan Jalan Lokal Sekunder;
 - l. pemeliharaan Jalan Tol;
 - m. pembangunan Jalan Tol;
 - n. pengaturan dan pengembangan sistem drainase Jalan Tol;
 - o. penerapan teknologi resapan air;
 - p. pengembangan objek wisata di lokasi sekitar exit tol;
 - q. pengembangan Kawasan *transit oriented development*;
 - r. pengembangan Kawasan *park and ride*;
 - s. pengembangan jalur khusus angkutan umum massal dan jalur kendaraan tidak bermotor;
 - t. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - u. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - v. pengembangan trayek angkutan penumpang;
 - w. pengembangan Terminal Barang;
 - x. pengembangan trayek angkutan barang;
 - y. pengembangan persimpangan tidak sebidang pada sistem jaringan transportasi; dan
 - z. penyelenggaraan data dan sistem informasi jalan kewenangan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - c. perencanaan, penataan, dan pengembangan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tatanan dan perencanaan pengembangan Pelabuhan Pengumpan

Lokal;

- b. perancangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
- c. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - c. perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - d. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan PLTU Cirebon unit 1;
 - b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan PLTU Cirebon unit 2;
 - c. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - d. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - e. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - f. pengembangan sumber energi alternatif lainnya;
 - g. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Arjawinangun Baru (120 MVA No 1 dan 2);
 - h. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Brebes 1;

- i. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Brebes 2;
 - j. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Cirebon Electric Power 1;
 - k. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Cirebon Electric Power 2;
 - l. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI PLTU Cirebon;
 - m. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Sunyaragi Cirebon Electric 1;
 - n. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Sunyaragi Cirebon Electric 2;
 - o. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Arjawinangun;
 - p. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Arjawinangun 1;
 - q. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Arjawinangun 2;
 - r. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Arjawinangun 3;
 - s. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Arjawinangun 4;
 - t. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Babakan;
 - u. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Babakan – Sunyaragi 2;
 - v. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Babakan (30 MVA No.1);
 - w. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Semen Palimanan;
 - x. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GI Babakan Baru;
 - y. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GITET GSUT;
 - z. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GITET Mandirancan 1;
 - aa. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GITET Mandirancan 2;
 - bb. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan GITET SAT-2; dan
 - cc. pengamanan gardu listrik.
- (5) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- b. pengamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- e. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler;
- c. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet; dan
- d. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi.

Pasal 57

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
- b. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- d. normalisasi sungai;
- e. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
- f. pengelolaan sistem pengendalian banjir;
- g. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air; dan
- h. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 58

(1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Air Baku;
 - b. pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - c. pembangunan dan pengembangan Unit Produksi;
 - d. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 - e. pemeliharaan Sumur Pompa.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pengelolaan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan

- g. penyusunan rencana induk persampahan.
- (6) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gunung api;
 - c. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - d. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - e. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gunung api;
 - f. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - g. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah dan banjir;
 - h. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gunung api dan banjir; dan
 - i. pengembangan sistem mitigasi bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

Pasal 59

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Badan Air dan prasarana Badan Air; dan
 - b. pengelolaan sistem hidrologi dan sumber daya air.
- (3) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Kawasan sempadan pantai;

- b. pengelolaan Kawasan sempadan pantai;
 - c. operasi dan pemeliharaan Kawasan sempadan sungai;
 - d. pengelolaan Kawasan sempadan sungai;
 - e. operasi dan pemeliharaan Kawasan sekitar waduk atau situ; dan
 - f. pengelolaan Kawasan sekitar waduk atau situ.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan Kawasan pelestarian alam.
- (5) Perwujudan Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perwujudan Taman Nasional yang meliputi:
- a. pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai; dan
 - b. konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik di Taman Nasional Gunung Ciremai.
- (6) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelestarian cagar budaya Gunung Singkil;
 - b. pelestarian kantor Kecamatan Lemahabang;
 - c. pelestarian cagar budaya Masjid Gamel;
 - d. pelestarian cagar budaya Pabrik Gula Karansuwung;
 - e. pelestarian cagar budaya Situs Batu Tulis Huludayeuh; dan
 - f. pelestarian stasiun Cangkring.
- (7) Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan tata batas Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b. inventarisasi dan evaluasi kegiatan pemanfaatan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - c. penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. pemulihan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - e. pembangunan prasarana dan sarana wisata mangrove.

Pasal 61

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - g. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;

- h. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - j. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - k. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Badan Jalan dan prasarana Badan Jalan; dan
 - b. pengelolaan sistem jaringan jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. rencana, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. konservasi tanah dan air;
 - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - h. pengelolaan hutan lestari;
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. rencana, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e. rehabilitasi hutan dan lahan;

- f. konservasi tanah dan air;
 - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - h. pengelolaan hutan lestari;
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan kelompok tani.
- (7) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (8) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi lahan baku sawah;
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - f. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - g. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil tanaman pangan;
 - h. pengembangan usaha, inovasi dan riset tanaman pangan;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Tanaman Pangan;
 - j. pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan; dan
 - k. penyelenggaraan data dan sistem informasi tanaman pangan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi Kawasan Hortikultura;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura;
 - d. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil

- hortikultura;
- e. pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Hortikultura;
 - g. pengelolaan Kawasan Hortikultura secara berkelanjutan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi hortikultura.
- (10) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi peternakan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana peternakan;
 - d. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil peternakan;
 - e. pengembangan usaha, inovasi dan riset peternakan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Peternakan;
 - g. pengelolaan Kawasan Peternakan secara berkelanjutan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi peternakan.
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya yang meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - c. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil perikanan;
 - d. pengembangan usaha, inovasi dan riset perikanan budi daya;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya secara berkelanjutan;
 - g. penyusunan kajian dan penetapan Kawasan minapolitan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi perikanan.
- (12) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pergaraman;
 - b. pengembangan kemitraan Kawasan Pergaraman; dan
 - c. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana usaha pergaraman.
- (13) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; dan
- b. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:

- a. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan pertambangan;
- c. pengembangan usaha, inovasi dan riset pertambangan;
- d. pengelolaan Kawasan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- e. penyelenggaraan data dan sistem informasi pertambangan.

(15) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, penataan sarana Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
- c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(16) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- b. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Industri;
- c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung;
- d. pengembangan industri strategis dan industri hijau;
- e. pengembangan Kawasan industri;
- f. pengembangan sumber daya industri, sarana prasarana industri, inovasi, riset, dan teknologi industri; dan
- g. penyelenggaraan data dan sistem informasi industri.

(17) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
- c. peningkatan promosi wisata dan kegiatan festival seni budaya;
- d. pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif; dan
- e. penyelenggaraan data dan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

(18) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaaan.
- (19) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a meliputi:
- a. penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pengembangan Kawasan Permukiman di seluruh Wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - c. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial budaya;
 - d. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f. penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (20) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c. penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d. pengembangan desa terpadu;
 - e. pembangunan dan penataan desa tertinggal; dan
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (21) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa pengembangan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan meliputi lokasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 62

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati – Trusmi;
 - b. Pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok;
 - c. Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor Soekarno;
 - d. Pengembangan Kawasan Pariwisata Cikalahang;

- e. Pengembangan Kawasan perdagangan Kedawung;
- f. Pengembangan Kawasan perdagangan Sumber;
- g. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- h. Penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Keempat

Pasal 63

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 64

Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 65

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- b. perwujudan pusat-pusat lain.

(2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Kawasan pendidikan tinggi;
- b. peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan unit sekolah baru dan pembangunan Ruang kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi;
- c. peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan meliputi pembangunan rumah sakit tipe C dan pengembangan puskesmas;
- d. peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan budaya meliputi terminal agrisnis, pasar, jasa keuangan, IPAL industri komunal, masjid, lapangan olahraga, Ruang publik, tempat atraksi budaya;

- e. peningkatan infrastruktur dasar permukiman meliputi drainasi, jalan lingkungan, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal, fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), SPAM IKK, serta SPALD komunal; dan
 - f. peningkatan sarana dan prasarana transportasi meliputi peningkatan akses jalan dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke kecamatan sekitarnya dan penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.
- (3) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 66

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 67

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. perwujudan sistem transportasi laut.

- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f. pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - h. pembangunan Jalan Lokal Sekunder;
 - i. pemeliharaan Jalan Tol;
 - j. pembangunan Jalan Tol;
 - k. pengaturan dan pengembangan sistem drainase Jalan Tol;
 - l. penerapan teknologi resapan air;
 - m. pengembangan objek wisata di lokasi sekitar exit tol;
 - n. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - o. pengembangan persimpangan tidak sebidang pada sistem jaringan transportasi; dan
 - p. penyelenggaraan data dan sistem informasi jalan kewenangan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - c. perencanaan, penataan dan pengembangan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tatanan dan perencanaan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b. perancangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 68

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - c. perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - d. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. pengembangan sumber energi alternatif lainnya; dan
 - d. pengamanan gardu listrik.
- (5) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. pengamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 69

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler;
- c. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet; dan
- d. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi.

Pasal 70

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi:

- a. pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- b. normalisasi sungai;
- c. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air; dan
- d. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 71

(1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- e. perwujudan jaringan evakuasi bencana; dan
- f. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Air Baku;
- b. pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku;
- c. pembangunan dan pengembangan Unit Produksi;
- d. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi; dan
- e. pembangunan dan pengembangan Sumur Pompa.

(3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- b. pengelolaan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. pengelolaan sampah;
 - d. pemulihan lahan terkontaminasi sampah; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
- (6) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan sistem mitigasi bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

Pasal 72

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 73

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;

- b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Badan Air dan prasarana Badan Air; dan
 - b. pengelolaan sistem hidrologi dan sumber daya air.
- (3) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Kawasan sempadan pantai;
 - b. pengelolaan Kawasan sempadan pantai;
 - c. operasi dan pemeliharaan Kawasan sempadan sungai;
 - d. pengelolaan Kawasan sempadan sungai;
 - e. operasi dan pemeliharaan Kawasan sekitar waduk atau situ; dan
 - f. pengelolaan Kawasan sekitar waduk atau situ.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan Kawasan pelestarian alam.
- (5) Perwujudan Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perwujudan Taman Nasional yang meliputi:
- a. pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai; dan
 - b. konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik di Taman Nasional Gunung Ciremai.
- (6) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelestarian cagar budaya Gunung Singkil;
 - b. pelestarian kantor Kecamatan Lemahabang;
 - c. pelestarian cagar budaya Masjid Gamel;
 - d. pelestarian cagar budaya Pabrik Gula Karansuwung;
 - e. pelestarian cagar budaya Situs Batu Tulis Huludayeuh; dan
 - f. pelestarian stasiun Cangkring.
- (7) Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan tata batas Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b. inventarisasi dan evaluasi kegiatan pemanfaatan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - c. penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. pemulihan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - e. pembangunan prasarana dan sarana wisata mangrove.

Pasal 74

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - g. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - h. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - j. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - k. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasi dan pemeliharaan Badan Jalan dan prasarana Badan Jalan; dan
 - b. pengelolaan sistem jaringan jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. rencana, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. konservasi tanah dan air;
 - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - h. pengelolaan hutan lestari;
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

- j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. rencana, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. konservasi tanah dan air;
 - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - h. pengelolaan hutan lestari;
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan kelompok tani.
- (7) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (8) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi lahan baku sawah;
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - f. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - g. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil tanaman pangan;
 - h. pengembangan usaha, inovasi dan riset tanaman pangan;

- i. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Tanaman Pangan;
 - j. pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan; dan
 - k. penyelenggaraan data dan sistem informasi tanaman pangan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi Kawasan Hortikultura;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura;
 - d. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil hortikultura;
 - e. pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Hortikultura;
 - g. pengelolaan Kawasan Hortikultura secara berkelanjutan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi hortikultura.
- (10) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi peternakan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana peternakan;
 - d. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil peternakan;
 - e. pengembangan usaha, inovasi dan riset peternakan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Peternakan;
 - g. pengelolaan Kawasan Peternakan secara berkelanjutan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi peternakan.
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya yang meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - c. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil perikanan;
 - d. pengembangan usaha, inovasi dan riset perikanan budi daya;

- e. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya secara berkelanjutan;
 - g. penyusunan kajian dan penetapan Kawasan minapolitan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi perikanan.
- (12) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pergaraman;
 - b. pengembangan kemitraan Kawasan Pergaraman; dan
 - c. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana usaha pergaraman.
- (13) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan pertambangan;
 - c. pengembangan usaha, inovasi dan riset pertambangan;
 - d. pengelolaan Kawasan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - e. penyelenggaraan data dan sistem informasi pertambangan.
- (15) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan sarana Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (16) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung;
 - d. pengembangan industri strategis dan industri hijau;
 - e. pengembangan Kawasan industri;
 - f. pengembangan sumber daya industri, sarana prasarana industri, inovasi, riset, dan teknologi industri; dan

g. penyelenggaraan data dan sistem informasi industri.

(17) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:

- a. peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
- b. peningkatan promosi wisata dan kegiatan festival seni budaya;
- c. pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif; dan
- d. penyelenggaraan data dan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

(18) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(19) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
- b. pengembangan Kawasan Permukiman di seluruh Wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial budaya;
- d. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa;
- e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung Kawasan Permukiman Perkotaan;
- f. penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perkotaan.

(20) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
- b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c. penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Permukiman Perdesaan;
- d. pengembangan desa terpadu;
- e. pembangunan dan penataan desa tertinggal; dan
- f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perdesaan.

(21) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi lokasi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 5

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kelima

Pasal 75

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 76

Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 78

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f. pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - h. pembangunan Jalan Lokal Sekunder;
 - i. pemeliharaan Jalan Tol;
 - j. pembangunan Jalan Tol;
 - k. pengaturan dan pengembangan sistem drainase Jalan Tol;
 - l. penerapan teknologi resapan air;
 - m. pengembangan objek wisata di lokasi sekitar exit tol;
 - n. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - o. pengembangan persimpangan tidak sebidang pada sistem jaringan transportasi; dan
 - p. penyelenggaraan data dan sistem informasi jalan kewenangan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - c. perencanaan, penataan dan pengembangan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tatanan dan perencanaan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b. perancangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - c. perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - d. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. pengembangan sumber energi alternatif lainnya; dan
 - d. pengamanan gardu listrik.
- (5) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. pengamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - e. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler;
- c. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet; dan
- d. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi.

Pasal 82

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi:

- a. pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- b. normalisasi sungai;
- c. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air; dan
- d. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 83

(1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- e. perwujudan jaringan evakuasi bencana; dan
- f. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Air Baku;
- b. pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku;
- c. pembangunan dan pengembangan Unit Produksi;
- d. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi; dan
- e. pembangunan dan pengembangan Sumur Pompa.

(3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pengelolaan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan

Air Limbah Domestik; dan

- d. pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. pemulihan lahan terkontaminasi sampah; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
- (6) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf e meliputi pengembangan sistem mitigasi bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

Pasal 84

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 85

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya; dan

- e. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Badan Air dan prasarana Badan Air; dan
 - b. pengelolaan sistem hidrologi dan sumber daya air.
- (3) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan Kawasan sempadan pantai;
 - b. pengelolaan Kawasan sempadan pantai;
 - c. operasi dan pemeliharaan Kawasan sempadan sungai;
 - d. pengelolaan Kawasan sempadan sungai;
 - e. operasi dan pemeliharaan Kawasan sekitar waduk atau situ; dan
 - f. pengelolaan Kawasan sekitar waduk atau situ.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan Kawasan pelestarian alam.
- (5) Perwujudan Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perwujudan Taman Nasional yang meliputi:
- a. pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai; dan
 - b. konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik di Taman Nasional Gunung Ciremai.
- (6) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelestarian cagar budaya Gunung Singkil;
 - b. pelestarian kantor Kecamatan Lemahabang;
 - c. pelestarian cagar budaya Masjid Gamel;
 - d. pelestarian cagar budaya Pabrik Gula Karangsuwung;
 - e. pelestarian cagar budaya Situs Batu Tulis Huludayeuh;
 - f. pelestarian stasiun Cangkring.
- (7) Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan tata batas Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b. inventarisasi dan evaluasi kegiatan pemanfaatan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - c. penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove;
 - d. pemulihan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - e. pembangunan prasarana dan sarana wisata mangrove.

Pasal 86

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - e. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - g. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - h. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - j. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - k. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasi dan pemeliharaan Badan Jalan dan prasarana Badan Jalan; dan
 - b. pengelolaan sistem jaringan jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. rencana, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. konservasi tanah dan air;
 - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - h. pengelolaan hutan lestari;
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. rencana, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c. pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. konservasi tanah dan air;
 - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - h. pengelolaan hutan lestari;
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - j. perhutan sosial dan kemitraan lingkungan.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan kelompok tani.
- (7) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (8) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi lahan baku sawah;
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - f. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - g. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil tanaman pangan;
 - h. pengembangan usaha, inovasi dan riset tanaman pangan;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan

Tanaman Pangan;

- j. pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan; dan
 - k. penyelenggaraan data dan sistem informasi tanaman pangan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi Kawasan Hortikultura;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana Kawasan Hortikultura;
 - d. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil hortikultura;
 - e. pengembangan usaha, inovasi dan riset hortikultura;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Hortikultura;
 - g. pengelolaan Kawasan Hortikultura secara berkelanjutan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi hortikultura.
- (10) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi peternakan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana peternakan;
 - d. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil peternakan;
 - e. pengembangan usaha, inovasi dan riset peternakan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Peternakan;
 - g. pengelolaan Kawasan Peternakan secara berkelanjutan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi peternakan.
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya yang meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - b. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perikanan budi daya;
 - c. pengembangan industri agro yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang berbasis hasil perikanan;
 - d. pengembangan usaha, inovasi dan riset perikanan budi daya;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan

Perikanan Budi Daya;

- f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya secara berkelanjutan;
 - g. penyusunan kajian dan penetapan Kawasan minapolitan; dan
 - h. penyelenggaraan data dan sistem informasi perikanan.
- (12) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pergaraman;
 - b. pengembangan kemitraan Kawasan Pergaraman; dan
 - c. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana usaha pergaraman.
- (13) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan pertambangan;
 - c. pengembangan usaha, inovasi dan riset pertambangan;
 - d. pengelolaan Kawasan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - e. penyelenggaraan data dan sistem informasi pertambangan.
- (15) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan sarana Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (16) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung;
 - d. pengembangan industri strategis dan industri hijau;
 - e. pengembangan Kawasan industri;
 - f. pengembangan sumber daya industri, sarana prasarana industri, inovasi, riset, dan teknologi industri; dan
 - g. penyelenggaraan data dan sistem informasi industri.

- (17) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata;
 - b. peningkatan promosi wisata dan kegiatan festival seni budaya;
 - c. pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif; dan
 - d. penyelenggaraan data dan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (18) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (19) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a meliputi:
- a. penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pengembangan Kawasan Permukiman di seluruh Wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - c. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial budaya;
 - d. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - f. penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (20) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c. penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d. pengembangan desa terpadu;
 - e. pembangunan dan penataan desa tertinggal; dan
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (21) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi lokasi pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KUZ;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

KUZ

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. KUZ rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
- (2) KUZ rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ sistem pusat permukiman; dan
 - b. KUZ sistem jaringan prasarana.
- (3) KUZ rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Lindung; dan
 - b. KUZ Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

KUZ Sistem Pusat Permukiman

Pasal 90

- (1) KUZ sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KUZ Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. KUZ Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. KUZ pusat-pusat lain.
- (2) KUZ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan sedang hingga tinggi disertai kelengkapan sarana prasarana pendukung;
 2. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan industri skala kecil menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 2. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan

- teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (3) KUZ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (4) KUZ pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. KUZ Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. KUZ Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) KUZ Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan

- prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (6) KUZ Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas rendah hingga menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perdesaan.

Paragraf 3

KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 91

KUZ sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

- d. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 92

KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:

- a. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. KUZ Kawasan di sekitar sistem angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. KUZ Kawasan di sekitar jaringan transportasi laut.

Pasal 93

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. KUZ Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. KUZ Kawasan di sekitar Terminal Barang.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. KUZ Kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. KUZ Kawasan di sekitar jalan lokal.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa KUZ Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang

pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.

- (4) KUZ Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) KUZ Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.
- (6) KUZ Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Sekunder.

- (7) KUZ Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. KUZ Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (8) KUZ Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.
- (9) KUZ Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder.
- (10) KUZ Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Tol; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (11) KUZ Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. KUZ Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) KUZ Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe B.
- (13) KUZ Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C dengan syarat harus memperoleh izin dari

- penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe C.
- (14) KUZ Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Barang dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Barang.

Pasal 94

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KUZ Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (4) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- a. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi rel kereta api dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (5) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi rel kereta api dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (6) KUZ Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa KUZ Kawasan disekitar Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang yang mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Stasiun Penumpang; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Stasiun Penumpang.

Pasal 95

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem angkutan sungai, danau dan

penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c berupa KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau.

- (2) KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa KUZ Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Penump; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 96

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d berupa KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu

kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- (4) KUZ Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Pangkapan Pendaratan Ikan.
- (5) KUZ Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (6) KUZ Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 97

KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b terdiri atas:

- a. KUZ Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. KUZ Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 98

- (1) KUZ Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a berupa KUZ Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 2. Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (4) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 2. Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.

Pasal 99

- (1) KUZ Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (3) KUZ Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (4) KUZ Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) KUZ Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (6) KUZ Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) KUZ Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Gardu Listrik.

Pasal 100

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Tetap.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Bergerak Seluler dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 101

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d berupa KUZ Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:

- a. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. KUZ Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. KUZ Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 1. merubah dan/atau mengganggu dan/atau merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas; dan
 3. mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian.
 - d. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang merubah fungsi jalan inspeksi harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan/atau saluran irigasi.
 - e. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi.
- (5) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 1. merubah dan/atau mengganggu dan/atau merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas; dan
 3. mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian.
 - d. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang merubah fungsi jalan inspeksi harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi.
 - e. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi.
- (6) KUZ Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa KUZ Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) KUZ Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) KUZ Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Sumber Daya Air dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 102

KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e meliputi:

- a. KUZ Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. KUZ Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. KUZ Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. KUZ Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 103

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar jaringan bukan perpipaan.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku;
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - c. KUZ Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - d. KUZ Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan Air Baku; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya sumber air Jaringan Air Baku.
- (4) KUZ Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Air Baku; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya sumber air Unit Air Baku.
- (5) KUZ Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Produksi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Produksi.
- (6) KUZ Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Distribusi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Distribusi.
- (7) KUZ Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa KUZ Kawasan di sekitar Sumur Pompa yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Pompa.

Pasal 104

- (1) KUZ Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan syarat harus memenuhi

- persyaratan teknis; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 105

KUZ Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 106

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. KUZ Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) KUZ Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) KUZ Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pasal 107

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 108

- (1) KUZ Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Primer.
- (3) KUZ Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 109

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. KUZ Badan Air;
- b. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. KUZ Kawasan Konservasi;
- d. KUZ Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. KUZ Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 110

KUZ Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan transportasi sungai;
 2. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Badan Air; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air pada Badan Air sebagai sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tanpa merubah bentang alam; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air, terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air;
 2. kegiatan yang merusak estetika dan fungsi Badan Air.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,4; dan

4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air.

Pasal 111

KUZ Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan konservasi;
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 4. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya;
 5. shelter Tempat Evakuasi Bencana;
 6. bangunan pengaman pantai;
 7. menara pengamatan laut (mercusuar); dan
 8. wisata alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya untuk fasilitas kepentingan tertentu terdiri atas:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan;
 - c) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - d) jalur pipa gas dan air minum;
 - e) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi (dikecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi tidak diperbolehkan pada ruang di sekitar pantai); dan
 - f) bangunan pembangkit ketenagalistrikan.
 2. bangunan pendukung wisata pantai dengan syarat tidak menghalangi akses ke pantai, sungai, dan/atau waduk/situ yang dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. kegiatan budi daya perikanan dan perikanan tangkap;
 4. budi daya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif; dan
 5. pembangunan jalan inspeksi dan tanggul pantai, sungai, dan/atau waduk/situ dilaksanakan atas rekomendasi Pemerintah Daerah atau rekomendasi instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. pembuangan limbah padat ke pantai, sungai, dan/atau waduk/situ;

3. pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai, sungai, dan/atau waduk/situ;
 4. pembangunan yang menghalangi akses menuju pantai, sungai, dan/atau waduk/situ; dan
 5. pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa izin.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 1,2; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air.
- e. ketentuan lain, yaitu penetapan lebar sempadan pantai, sungai, dan/atau waduk/situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) KUZ Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c berupa KUZ Kawasan pelestarian alam.
- (2) KUZ Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa KUZ Taman Nasional disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 4. pemanfaatan air;
 5. pemanfaatan energi air, panas, dan angin yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan;
 6. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dengan pemuliaan, penangkaran, dan budi daya flora, fauna serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar;
 7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 8. pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat (kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional);
 9. perlindungan dan pengamanan;
 10. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 11. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;

12. pemulihan ekosistem;
 13. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar; dan
 14. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perburuan tradisional terbatas dengan syarat untuk jenis yang tidak dilindungi;
 2. wisata alam (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa) dengan syarat membangun sarana kepariwisataan maksimal 10% dari luas areal yang ditetapkan dalam izin dengan bangunan semi permanen;
 3. kegiatan permukiman Masyarakat dengan syarat bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan Kawasan tersebut sebagai Taman Nasional;
 4. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Taman Nasional;
 5. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dengan syarat terbatas untuk menunjang kegiatan; dan
 6. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan dengan syarat di zona religi, budaya, sejarah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak ekosistem Taman Nasional.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,3; dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan kehutanan.

Pasal 113

KUZ Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Kawasan Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan eksisting berupa kegiatan wisata, kegiatan perdagangan dan

jasa, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan dengan syarat tidak mengubah bentuk dan merusak benda, bangunan, struktur, situs, dan lokasi Kawasan Cagar Budaya.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi dan mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar lokasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. ketentuan intensitas sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan pendukung eksisting berupa kegiatan wisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendidikan, dan kegiatan keagamaan KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB paling banyak 2,4;
 - 3. KDH paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
 - 4. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.

Pasal 114

KUZ Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penanaman hutan alam dan/atau tanaman sesuai spesies asli tanaman bakau setempat;
 - 2. kegiatan perlindungan, pengamanan hutan mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove; dan
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata, edukasi, konservasi Kawasan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 - 3. permukiman eksisting yang sudah ada lebih dulu dengan syarat tidak menambah bangunan baru.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);

2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
3. KLB paling banyak 0,3; dan
4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi terkait perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 5
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 115

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. KUZ Badan Jalan;
- b. KUZ Kawasan Hutan Produksi;
- c. KUZ Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. KUZ Kawasan Pertanian;
- e. KUZ Kawasan Perikanan;
- f. KUZ Kawasan Pergaraman;
- g. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi;
- h. KUZ Kawasan Peruntukan Industri;
- i. KUZ Kawasan Pariwisata;
- j. KUZ Kawasan Permukiman; dan
- k. KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 116

KUZ Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan Badan Jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan seperti marka jalan dan zebra cross.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. parkir Badan Jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas, lebar Badan Jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 2. area Badan Jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte; dan
 3. reklame atau papan iklan yang melintas di atas Badan Jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan pemanfaatan Badan Jalan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam

ketentuan lain, bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. KDB paling banyak 5% (lima persen);
2. KDH paling sedikit 95% (sembilan puluh persen);
3. KLB paling banyak 0,1; dan
4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Jalan.

Pasal 117

- (1) KUZ Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,2;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan;
 5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.

(3) KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB paling banyak 0,2;
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan;
 5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. Ketentuan lain meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Tetap yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

KUZ Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penanaman pada lahan terbuka dan lahan tertutup; dan
 2. kegiatan pengembangan perkebunan rakyat yang menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan Masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengembangan kegiatan penelitian dan agrowisata;
 2. pendirian bangunan hanya untuk kelengkapan penunjang usaha dan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air serta bangunan penunjang fungsi budi daya perkebunan rakyat dan fasilitas pendukungnya;
 3. melakukan kegiatan penambangan dan pengembangan industri kehutanan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 4. melakukan pembangunan jaringan jalan, jalur kereta api, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan instalasi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, sarana prasarana sumber daya air, dan fasilitas umum lainnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,8.
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Perkebunan Rakyat.

Pasal 119

- (1) KUZ Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. KUZ Kawasan Hortikultura; dan
 - c. KUZ Kawasan Peternakan.
- (2) KUZ Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman pangan yang meliputi produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta

- sumber daya tanaman pangan;
 - 2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 - 3. kegiatan perikanan budi daya;
 - 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
 - 5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan dengan syarat memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 - 2. pengalihfungsian lahan budi daya tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan hortikultura , perikanan budi daya, pergarapan, perkebunan rakyat, dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan permukiman pariwisata, dan industri yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,8.
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) KUZ Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura;
 - 2. kegiatan riset atau penelitian dalam mendukung investasi peningkatan produksi hasil hortikultura;
 - 3. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 - 4. pengembangan teknik konservasi lahan hortikultura yang ramah

- lingkungan dan berkelanjutan;
 - 5. kegiatan permukiman eksisting; dan
 - 6. penghijauan dan penghijauan lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama Kawasan;
 - 2. kegiatan budi daya perikanan, tanaman pangan, dan peternakan yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan industri yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 5. pengalihfungsian lahan budi daya hortikultura dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pengembangan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan lain diluar budi daya perkebunan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Hortikultura .
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,8.
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Hortikultura.
- (4) KUZ Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pendukung, dan pengembangan Kawasan Peternakan; dan
 - 2. kegiatan riset atau penelitian dalam mendukung investasi peningkatan produksi hasil peternakan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama Kawasan;

2. kegiatan budi daya perikanan, tanaman pangan, dan hortikultura yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 5. pengalihfungsian lahan budi daya peternakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lain diluar budi daya peternakan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Peternakan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,8.
4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Peternakan.

Pasal 120

KUZ Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e berupa Kawasan Perikanan Budi Daya yang disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan perikanan budi daya; dan
 2. kegiatan penelitian, pembenihan dan pembesaran ikan, dan sentra pemasaran hasil perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a. kegiatan industri hasil perikanan, pariwisata, pergaraman, dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,

sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3. KLB paling banyak 0,8; dan
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 121

KUZ Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan Kawasan Pergaraman; dan
 - 2. kegiatan penelitian, praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri hasil pergaraman, pariwisata, perikanan budi daya, dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pergaraman;
 - 3. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Pergaraman.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang telah ditentukan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a. KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);

- c. KLB paling banyak 0,8; dan
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Pergaraman.

Pasal 122

- (1) KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) KUZ Kawasan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KUZ Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pemungutan hasil tambang batuan, serta pembangunan penunjang aktivitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan; dan
 - 2. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri hasil pertambangan mineral batuan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. pertanian;
 - 3. Ruang Terbuka Hijau;
 - 4. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - 2. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. KLB paling banyak 0,6.
 - 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan

Peruntukan Pertambangan Batuan.

- (3) KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik;
 2. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendukung kegiatan tenaga listrik;
 2. Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. KLB paling banyak 1,5.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - e. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan lahan sawah yang dilindungi pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan setelah melakukan proses pelepasan lahan sawah yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

KUZ Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Kawasan Industri beserta infrastruktur dasar;
 2. memanfaatkan Ruang untuk kegiatan industri kecil menengah maupun sentra sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi

sumber daya alam, dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya;

3. pengembangan kegiatan perdagangan;
 4. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau sebagai *buffer zone* serta pengembangan sarana pengendali banjir; dan
 5. pembangunan instalasi pengelolaan air limbah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri berskala besar dan/atau bernilai ekonomi tinggi dan/atau memiliki potensi gangguan lingkungan tinggi pada Kawasan strategis industri;
 2. pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga sebagai pendukung Wilayah;
 3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, sarana prasarana pendukung, serta instalasi utilitas umum;
 4. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 5. kegiatan tanaman pangan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 3. KLB paling sedikit 4,2.
- e. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan lahan sawah yang dilindungi pengaturan pemanfaatannya dilakukan setelah melakukan proses pelepasan lahan sawah yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri yang dilewati jaringan irigasi dilarang:
1. merubah dan/atau mengganggu dan/atau merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas; dan
 3. mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian.
- g. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Peruntukan Industri, harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi.
- h. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Peruntukan Industri,

perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi.

Pasal 124

KUZ Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan riset atau penelitian;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
 4. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman yang sudah terbangun di dalam dan di sekitar Kawasan sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata;
 2. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata;
 3. industri kecil yang menghasilkan limbah, diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL);
 4. pengembangan budi daya pertanian dan perikanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan penunjang wisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 3,6.
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Kawasan Pariwisata.
- e. Kawasan Pariwisata yang dilewati jaringan irigasi dilarang:
 1. merubah dan/atau mengganggu dan/atau merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas; dan
 3. mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian.

- f. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Pariwisata, harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi.
- g. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Pariwisata, perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi.

Pasal 125

- (1) KUZ Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan sedang;
 - 2. kegiatan pengadaan Ruang Terbuka Hijau dan pendukung resapan air;
 - 3. pengembangan sumber daya air;
 - 4. penataan Kawasan Permukiman pada sempadan sungai;
 - 5. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;
 - 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - 7. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan;
 - 8. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
 - 9. pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 - 10. pembangunan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - 11. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 12. pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 13. pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, infrastruktur, serta utilitas umum lain;
 - 2. mengembangkan fasilitas perdagangan dan jasa sesuai skalanya;

3. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman;
 4. kegiatan pergaraman dan industri dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 5. kegiatan lain diluar Kawasan Permukiman Perkotaan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan sesuai peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menimbulkan gangguan yang dapat merusak fungsi utama Kawasan Permukiman;
 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan
 3. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perumahan dan rumah tinggal/hunian:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 2,1.
 2. kegiatan rumah susun:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,2.
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, toko swalayan, dan campuran:
 - a) KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen), selama memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b) KDH paling sedikit 5% (lima persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,8.
 4. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,6.
 5. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.

6. kegiatan perluasan industri yang telah berjalan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
 7. kegiatan pariwisata:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,0.
 8. kegiatan budi daya peternakan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
 - e. Kawasan Permukiman Perkotaan yang dilewati jaringan irigasi dilarang:
 1. merubah dan/atau mengganggu dan/atau merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas; dan
 3. mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian.
 - f. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Permukiman Perkotaan, harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi.
 - g. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Permukiman Perkotaan, perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi.
- (3) KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan permukiman kepadatan sedang dan rendah;
 2. kegiatan pengadaan Ruang Terbuka Hijau, pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, dan pengembangan pendukung resapan air;
 3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta utilitas umum lain;
 4. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 5. pengembangan sumber daya air;
 6. penataan Kawasan Permukiman pada Kawasan sempadan sungai;
 7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

8. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya pada Lingkungan Hunian perdesaan;
 9. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong pengembangan bagian Lingkungan Hunian perdesaan;
 10. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;
 11. pembentukan dan peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;
 12. pembangunan dan peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di Lingkungan Hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di Lingkungan Hunian perkotaan;
 13. pembangunan dan peningkatan kualitas, kuantitas serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;
 14. pembangunan dan pengembangan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat; dan
 15. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, infrastruktur, serta utilitas umum lain;
 3. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
 4. industri kecil;
 5. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan peternakan dan perikanan;
 7. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman; dan
 8. kegiatan lain diluar Kawasan Permukiman Perdesaan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian; dan
 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perumahan dan rumah tinggal/hunian:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 2,1.
 2. kegiatan rumah susun:
 - a) KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,2.
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, toko swalayan, dan campuran:
 - a) KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen), selama memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b) KDH paling sedikit 5% (lima persen); dan
 - c) KLB paling banyak 4,8.
 4. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum:
 - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,6.
 5. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
 6. kegiatan perluasan industri yang telah berjalan:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 1,5.
 7. kegiatan pariwisata:
 - a) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - c) KLB paling banyak 3,0.
- e. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan lahan sawah yang dilindungi pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan setelah melakukan proses pelepasan lahan sawah yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kawasan Permukiman Perdesaan yang dilewati jaringan irigasi dilarang:

1. merubah dan/atau mengganggu dan/atau merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas; dan
 3. mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian.
- g. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Permukiman Perdesaan, harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi.
- h. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi pada lahan Kawasan Permukiman Perdesaan, perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi.

Pasal 126

KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf k disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jalan/jembatan yang memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 2. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.
 3. kegiatan Ruang Terbuka Hijau untuk *stelling* senjata arhanud dan armed; dan
 4. *bufferzone* 500 meter berupa tanaman keras.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendapatkan izin dari hankam;
 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan bukan industri bahan peledak.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengembangan prasarana jaringan pipa migas, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan kabel bawah tanah;
 2. kegiatan eksplorasi migas;
 3. kegiatan membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 4. gedung bertingkat pada radius tembak 400 meter; dan
 5. permukiman padat penduduk.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang KDB bagi

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
3. KLB paling banyak 3,6; dan
4. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 127

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan; dan
- e. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air.

Pasal 128

- (1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
- b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
- c. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi;
- d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
- e. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut; dan
- f. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar.

- (2) Ketentuan Khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan meliputi:

- a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan dengan syarat mengikuti batas ketinggian dan jarak yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan dengan syarat harus mendapat persetujuan instansi terkait, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- c. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian-bagian dari Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan meliputi kegiatan-kegiatan yang:
1. menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- e. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
1. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b berpedoman pada KUZ Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2).
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - d. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah;

- b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gunung api;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir; dan
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, dan Kawasan Hortikultura dengan aturan tambahan meliputi:
 - 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko gerakan tanah tinggi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 5. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
 - i. sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
 - ii. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
 - iii. kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng;
 - iv. pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - v. mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
 - 6. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 - 7. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 - 8. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan aturan tambahan meliputi:
 - 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung

tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan Jalur Evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan
 6. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 2. penerapan kajian upaya pengurangan risiko gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 3. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 4. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 5. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 7. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 8. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana;
 3. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 4. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan letusan gunung api;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;

6. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 7. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau; dan
 8. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gunung api.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Pergaraman, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 3. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 4. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 5. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan evakuasi bencana.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
 4. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
 5. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 7. pada Kawasan Permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 8. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan

rawan bencana likuefaksi tingkat sedang meliputi:

- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hortikultura, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana likuefaksi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 3. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana likuefaksi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung Kawasan rawan bencana likuefaksi sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 3. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 4. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan Jalur Evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi);
 5. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang.
- (6) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus sempadan pantai;
 - b. Ketentuan Khusus sempadan sungai; dan
 - c. Ketentuan Khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Perikanan Budi Daya, dan

Kawasan Pergaraman, meliputi:

1. ketentuan lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik garis pantai saat terjadi pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional, yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang;
 2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 3. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 4. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal;
 5. dilarang melakukan penutupan akses terhadap Kawasan sempadan pantai; dan
 6. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah pengolahan ikan ke laut.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, dan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi permukiman;
 3. pemukim mengembangkan struktur bangunan dirancang untuk adaptif terhadap potensi ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun; dan
 6. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke laut.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Tanaman Pangan, dan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 4. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;

6. penyediaan Bangunan Pengendalian Banjir berupa tanggul sungai;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 8. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 9. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Pariwisata, meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai dan tanggul sungai;
 6. penyediaan Bangunan Pengendalian Banjir berupa tanggul sungai;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 9. disarankan melakukan konservasi ekosistem sungai;
 10. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 11. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai;
 12. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 13. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (4) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;

3. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 6. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 7. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk.
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 3. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
 5. kegiatan bangunan baru wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 6. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi situ, danau, embung, dan waduk;
 7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 9. disarankan melakukan konservasi ekosistem situ, danau, embung, dan waduk;
 10. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk;
 11. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 12. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (5) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Taman Nasional, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Tanaman Pangan, dan Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik dan kajian hidrologi sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
 3. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. pengolahan tanah secara rekayasa konstruksi teknis sehingga Kawasan resapan tetap memberikan kemampuan peresapan tinggi;
 5. diwajibkan untuk penyediaan sumur resapan atau kolam retensi;
 6. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 7. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 8. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
 - i. sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
 - ii. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
 - iii. kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
 - iv. meminimalkan pembebanan pada lereng;
 - v. memperkecil kemiringan lereng;
 - vi. pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - vii. mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi dan hidrologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;
 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);

4. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 5. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 6. pada pemukim bangunan diupayakan penyediaan lubang biopori dan sumur resapan.
- (2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 133

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 134

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKP, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR,

dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 136

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;

- c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 137

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
- c. penghargaan; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

(7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
- b. subsidi;
- c. pemberian kompensasi;
- d. imbalan;
- e. sewa Ruang;
- f. urun saham;
- g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
- h. penyediaan prasarana dan sarana;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

(8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 138

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 139

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:
- a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 140

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 141

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 142

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 143

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 144

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah meliputi, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 145

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 148

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (8/231/2024)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut diamanatkan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi Ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat Pemanfaatan Ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas Wilayah, dan lintas Pemangku Kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu menyebutkan bahwa Penataan Ruang Wilayah Nasional, Penataan Ruang Wilayah Provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penyusunan RTRW Kabupaten mengacu pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Penataan Ruang, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan perkembangan permasalahan Provinsi dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang Kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten yang berbatasan.

Penataan Ruang Wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan RTRW Kabupaten/kota, sedangkan Penataan Ruang Wilayah secara komplementer merupakan Penataan Ruang wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah Provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan RTR. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Perencanaan Tata Ruang secara berjenjang dan komplementer, diperlukan RTRW Kabupaten yang dapat melengkapi dan selaras dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Dalam melaksanakan Penataan Ruang di Kabupaten, terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya kondisi fisik dan geografis, kondisi global, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, penyediaan fasilitas, pendekatan perencanaan dan sebagainya. Meningkatnya kebutuhan tersebut tidak diiringi dengan pertambahan Ruang Wilayah Kabupaten, sehingga diperlukan upaya-upaya Pemanfaatan Ruang dan pembangunan yang efisien namun tetap menghasilkan kesejahteraan bagi Masyarakat dalam RTRW Kabupaten.

Muatan dan substansi RTRW Kabupaten tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan utama pembangunan sektoral dan Wilayah. Selain itu, RTRW Kabupaten juga mengakomodasi masukan berbagai kebijakan sektoral yang mempengaruhi rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis Kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang, ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta penggambaran RTRW Kabupaten dalam peta.

Rencana Struktur Ruang terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang memperhatikan kebijakan pembangunan di Kabupaten, termasuk kebijakan Provinsi dan kebijakan nasional. Rencana Pola Ruang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, dimana pengaturan Kawasan Lindung berfokus dalam mempertahankan daya dukung lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan, sedangkan Kawasan Budi Daya berfokus dalam mengatur alokasi Ruang pertanian, permukiman, dan Ruang investasi. Pengaturan Kawasan Budi Daya berupa arahan pengembangan bagi sektor maupun bagi Pemanfaatan Ruang yang lebih rinci di Wilayah Kecamatan. Kawasan Strategis Kabupaten merupakan Kawasan yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-

masing Kawasan. Arahana Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang disusun dengan semangat RTR sebagai ujung tombak pembangunan di daerah, dimana seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.

Fungsi dan kedudukan RTRW yang merupakan acuan seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan perlu lebih dipahami, khususnya dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan yang sesuai rencana dan kaidah Penataan Ruang. RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, dan penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi. RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan. Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

Adapun kegunaan RTRW Kabupaten yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

Berbagai pendekatan baru digunakan dalam menangani permasalahan dan sebagai upaya dalam mencapai perwujudan Ruang yang efisien dan berkelanjutan, seperti pendalaman, konektivitas dan penentuan pusat kegiatan, risiko bencana, *smart growth*, dan lain-lain. Perumusan substansi RTRW Kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, serta ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi rencana spasial dan rencana pembangunan yang bersifat non spasial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas Wilayah Darat Kabupaten diperoleh berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan hasil rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial melalui Berita Acara No. 2.1/DGIG-PRT/IGD.02/2/2022, serta Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah

Tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Oktober 2022.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Batas Daerah yang dimaksud meliputi batas daerah daratan dan perairan. Jika terjadi perubahan batas daerah yang diakibatkan oleh Tanah Timbul maka akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan Tata Ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten sampai akhir tahun perencanaan. Perumusan tujuan Penataan Ruang Kabupaten diselaraskan pula dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah Penataan Ruang Wilayah mampu dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan arahan Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang yang dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah Penataan Ruang memberikan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Yang dimaksud dengan “daerah industri, pariwisata, perdagangan jasa skala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi, pertanian, permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur yang integratif dan inklusif” adalah Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Tata Ruang yang diprioritaskan untuk pengembangan industri, pariwisata, perdagangan jasa, pertanian, permukiman perkotaan, serta fasilitas penunjangnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada lokasi pertahanan dan keamanan, dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten.

Pasal 45

Ayat (1)

Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan Kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan Kawasan yang ditetapkan di Wilayah Kabupaten;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Wilayah Kabupaten;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan Ruang Wilayah Kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan Kawasan strategis nasional dan Kawasan strategis Provinsi yang ada di Wilayah Kabupaten;
- h. Dapat berhimpitan dengan Kawasan strategis nasional dan/atau Kawasan strategis Provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau Masyarakat;
- j. Dapat merupakan Kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan Wilayah Kabupaten;
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Point (1)

Cukup jelas.

Point (2)

Cukup jelas.

Point (3)

Cukup jelas.

Point (4)

Definisi industri yang berbahan baku khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sesuai dengan Kepmenhan Nomor Kep/884/M/VII/2023 tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, meliputi:

- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diluar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151


Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 71

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044

[illegible]

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:100.000

0 2,5 5 10 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DASARUK LOKASI



KETERANGAN :

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

Simbol Perencanaan : Data Administrasi : Perizinan

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U
SKALA 1:100.000

0 2,5 5 10 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Gnd Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Perencanaan :
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

Transportasi Darat :
Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

Transportasi Laut :
Pelabuhan Regional
Pelabuhan Lokal
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Udara :
Bandara Internasional
Bandara Regional
Bandara Lokal

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

Transportasi Perairan :
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan Perikanan

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044

Jalan Lokal Sekunder

1. Adidarma - Jadimulya
2. Arjawinangun - Geyongan
3. Arjawinangun - Kalideres
4. Arjawinangun - Karanganyar
5. Arjawinangun - Kebonturi
6. Astanajapura - Japura Lor
7. Astapada - Setu Wetan
8. Babakan - Sumber Lor
9. Babakan - Tersana
10. Babakan Ciwaringin - Budur
11. Babakan Gembongan
12. Babakan Losari - Bojongnegara
13. Babakangebhang - Bojonggebang
14. Bakung - Bango 2
15. Bakung - Kreyo
16. Bakung Kidul - Bakung Lor
17. Balerante - Cikeusal
18. Balerante - Palimanan Barat
19. Bango Dua - Bojong Wetan
20. Bango Dua - Bulak
21. Banjarwangunan - Perum Lobunta
22. Banjarwangunan - Setupatok
23. Barisan - Astanalanggar
24. Batembat - Dawuan
25. Batembat - Gesik
26. Batembat - Kebonjuran
27. Bayalangu - Arjawinangun
28. Bayalangu - Kalideres
29. Bayalangu - Kiwerga
30. Bayalangu - Panguragan
31. Bayalangu Kidul - Situs Makam Bayalangu Lor
32. Beber - Cipinang
33. Beberan - Depok
34. Beberan - Semplo
35. Bobos - Cikalahang
36. Bobos - Kolam Renang Hegar
37. Bobos - Padabeunghar
38. Bode Lor - Kertasari
39. Bodesari - Gombang
40. Bojongnegara - Ciledug Lor
41. Bringin - Karangmekar
42. Budur - Ciwaringin
43. Bunder - Luwungkencana
44. Bunder - Susukan
45. Bunder - Wanakajir
46. Bypass - Winong
47. Cangkoak - Cisaat
48. Cangkoak - Kepunduan
49. Cangkring - Buyut Damarwulan
50. Cangkring - Pangkalan
51. Cangkuang - Cisaat
52. Cangkuang - Jemaras
53. Caruban - Gintung Lor
54. Cempaka - Karangsari
55. Cempaka - Pejambon
56. Cempaka - Watubelah
57. Ciawijapura - Panongan Lor
58. Ciawijapura - Sampih
59. Cikancas - Sindanghayu
60. Cikancas- Grege
61. Cikeduk - Warujaya
62. Cikeusal - Kepuh
63. Cikropak - Pecilon

64. Cikulak - Jatirenggang
65. Cikulak - Karangsari
66. Ciledug Lor - Bantarsari
67. Cilengkrang - Cihoe
68. Cilengkrang Girang - Pasaleman
69. Cipeujeuh Wetan - Lemahabang Kulon
70. Cipinang - Sindangmekar
71. Cipinang - Warugede
72. Cirebongirang - Wanasaba Kidul
73. Cisaat - Karanganyar
74. Citemu - Kancikulon
75. Citemu - Waruduwur
76. Ciwaringin - Beringin
77. Ciwaringin - Gintungranjeng
78. Ciwaringin - Nambowetan
79. Ciwaringin - Walahar
80. Curug - Susukantonggoh
81. Damarguna - Ciledug
82. Damarguna- Jatiseeng
83. Desa Ender - Blok Pesantren
84. Dongkol - Susukantonggoh
85. Dukuhpuntang - Girinata
86. Dukuwidara - Pasuruan
87. Gabus Ringgit - Kedongdong
88. Gagasari - Gedongan
89. Gagasari - Pilang
90. Galagamba - Gintung
91. Galagamba - Gintungranjeng
92. Galagamba - Winong
93. Gebang - Pakusamben
94. Gebang - Ppi
95. Gebang Kulon - Gagasari
96. Gebangsari - Gunungsari
97. Gebangudik - Kalimaro
98. Gegesik - Kedungdalem
99. Gegesik Kiweraga
100. Gembongan - Gembongan Mekar
101. Gembongan - Serang Wetan
102. Gembongan - Tambelang
103. Gempol - Barerante
104. Gempol - Cikeusal
105. Gempol - Palimanan Barat
106. Gempol - Pegagan
107. Gemulunglebak - Sindangkempeng
108. Gesik - Sendang
109. Getasan - Karangwangi
110. Getasan- Warukawung
111. Getrakmoyan - Dompyong Wetan
112. Geyongan - Kebonturi
113. Geyongan - Winong
114. Gintung Lor - Gintung Kidul
115. Gua Kidul - Gua Lor
116. Gua Lor - Kalen Suda
117. Haliimpu - Ciwangi
118. Halimpu - Cikancas
119. Halimpu - Durajaya
120. Jadimulya - Klayan
121. Jagapura - Ujungsemi
122. Jalan Belakang Pasar Minggu
123. Jalan H. Abas
124. Jalan Kalimukti - Blok Pesantren
125. Jalan Komplek Islamic Centre
126. Jalan Komplek Kel Sumber Jalan Komplek Kel Sumber
127. Jalan Lokal
128. Jalan Menuju Kawasan Wisata Batik Trusmi
129. Jalan Sijati
130. Jamblang - Kasugengan
131. Jamblang - Pekantingan
132. Jamblang - Serang
133. Japura Lor - Bringin

134. Jatimerta - Klayan
135. Jatipancur - Sindangkempeng
136. Jatipiring - Tambelang
137. Jatiseeng - Jatiseeng Kidul
138. Jatiseeng - Leuweunggajah
139. Jatiseeng - Sukadana
140. Jd . Karangsari
141. Jd Ambulu
142. Jd Babakan
143. Jd Beber
144. Jd Bobos
145. Jd Bringin
146. Jd Ciawi
147. Jd Cisaat
148. Jd Dukuh
149. Jd Gujeg
150. Jd Jemaras Lor
151. Jd Jkaranganyar
152. Jd Junjang
153. Jd Kebonturi
154. Jd Kedongdong
155. Jd Kempek
156. Jd Kerandon
157. Jd Megucilik - Kertasari
158. Jd Pabedilan Kidul
159. Jd Pabuaran Lor
160. Jd Pamijahan
161. Jd Panguragan Kulon
162. Jd Pasanggrahan
163. Jd Pasawahan
164. Jd Pekantingan
165. Jd Serang
166. Jd Serang Wetan
167. Jd Setupatok
168. Jd Sibubut
169. Jd Sindangkempeng
170. Jd Siti Winangun
171. Jd Tawang Sari (Blok Sadek)
172. Jd Tegalsari Wadas
173. Jd Tuk (Simega Indah)
174. Jd Windujaya
175. Jd Winong
176. Jd Wiyong
177. Jd. Beberan
178. Jd. Buntet
179. Jd. Cikalahang (Buyut Geger)
180. Jd. Cikulak Induk
181. Jd. Cikulak Kidul
182. Jd. Ciledug Wetan
183. Jd. Cipanas
184. Jd. Dompjong Wetan
185. Jd. Gebang Mekar
186. Jd. Hulubanteng
187. Jd. Japurabakti
188. Jd. Kalikoa
189. Jd. Karangsambung
190. Jd. Karangwangun
191. Jd. Kel Sumber (Blok Cikuya)
192. Jd. Kroya
193. Jd. Pabuaran Wetan
194. Jd. Panguragan Wetan
195. Jd. Suranenggala Kulon
196. Jd. Wanayasa
197. Jd. Weru
198. Jd. Winduhaji
199. Jemaras Lor - Banggo Dua
200. Jemaras Lor - Bojong Wetan
201. Jemaras Lor - Pekantingan
202. Jk. Cipeujeuh Wetan - Lemahabang
203. Jk. Pegagan Kidul - Kroya

204. Jk. Wiratama
205. Jl. Desa Kasugengan Lor
206. Jl. Kel Sumber (Samping Smpn 1 Sumber)
207. Jl. Komp Wisata Cikalahang
208. Jl. Menuju Makam Jopak
209. Jl. Pesantren Abu Manshur
210. Jp Budur - Susukan - Jd Kedongdong
211. Junjang Wetan - Sende
212. Kajengan - Ciawi
213. Kaligawe Wetan - Kaligawe
214. Kalikoa - Bima
215. Kalimaro - Gebang Kulon
216. Kalimaro - Kalimekar
217. Kalimeang- Getrakmoyan
218. Kalipasung - Gagasari
219. Kalirahayu - Ambulu
220. Kalirahayu - Tawangsari
221. Kalisari - Mulyasari
222. Kaliwedi - Gua
223. Kanci - Astanajapura
224. Kapetakan - Bungko
225. Kapetakan - Gegesik
226. Karanganyar - Sumurkondang
227. Karanganyar - Tambelang
228. Karangdawa - Jungjang Wetan
229. Karangkendal - Dukuh
230. Karangkendal - Situs Syekh Magelung Sakti
231. Karangmalang - Kalimeang
232. Karangmulya - Bodesari
233. Karangmulya - Gombang
234. Karangmulya - Kedungsana
235. Karangreja - Suranenggala Kidul
236. Karangsambung - Jatianom
237. Karangsambung - Kalideres
238. Karangsari - Kertasari
239. Karangsembung - Tambelang
240. Karangsuwung - Karangmekar
241. Karangsuwung - Sarajaya
242. Karangwangun - Dompjong
243. Karangwareng - Sumurkondang
244. Karangwuni - Putat
245. Kebarepan - Kedungsana
246. Kebarepan - Purbawinangun
247. Kebonjoar - Cupang
248. Kebonturi - Bangodua
249. Kedaton - Bungko
250. Kedaton - Jagapura
251. Kedongdong - Luwungkencana
252. Kedongdong - Sd Kedongdong
253. Kedongdong - Wiyong
254. Keduanan - Getasan
255. Keduanan - Kejuden
256. Keduanan- Kasugengan Kidul
257. Kedungdalem - Sibubut
258. Kedungjaya - Gesik
259. Kedungjaya - Tuk
260. Kedungsana - Pangkalan
261. Kejiwan - Kedongdong
262. Kejiwan - Kilamun
263. Kejuden - Cempaka
264. Kejuden - Getasan
265. Kemantren - Gegunung
266. Kemantren - Pejambon
267. Kemantren - Wanasaba
268. Kemelaka - Pilangsari
269. Kenanga - Cempaka
270. Kenanga - Kedungmuara
271. Kenanga - Warukawung
272. Kepingpongan - Batas Kota Cirebon
273. Kepingpongan - Majasem

274. Kepuh - Kedongdong
275. Kepuh - Telargandik
276. Kepuh - Warugede
277. Kertasura - Suranenggala Kidul
278. Kertawinangun - Kalikoa
279. Kimanten - Kebonpring
280. Komplek Ibukota Sember
281. Kondangsari - Argasunya
282. Kramat - Cisaat
283. Kreyo - Slangit
284. Kubangkarang - Kalimeang
285. Kudukeras - Pakusamben
286. Kudukeras - Sumberkidul
287. Kudumulya - Sumberkidul
288. Lemahabang - Leuwidingding
289. Leuwidingding - Wilulang
290. Lingkar Setupatok
291. Lingkar Wisata Gunungjati
292. Lojikaum - Kalimati
293. Losari Lor
294. Losari Lor - Kalirahayu
295. Lungbenda - Tegalkarang
296. Lurah - Mangkuraga
297. Lurah - Waruroyom
298. Luwung - Gemulunglebak
299. Luwung - Kancikulon
300. Mandala - Pasawahan
301. Marikangen - Kasugengan
302. Marikangen - Pamijahan
303. Megu Gede - Palir
304. Megu Gede- Kecabean
305. Meguciilik - Watubelah
306. Megucilik - Kertasari
307. Megugede - Setu Wetan
308. Megugede - Setukulon
309. Mertapada - Gemulunglebak
310. Mertapada - Japura
311. Mertapada - Munjul
312. Mertapada Kulon - Sidamulya
313. Mertapada Wetan - Kendal
314. Mertasinga - Muara
315. Mertasinga - Sirnabaya
316. Mlakasari - Pabedilan Lor
317. Mundu - Pamengkang
318. Nagrak - Lojikaum
319. Nanggela - Grege
320. Pabedilan Kidul - Pakusamben
321. Pakusamben - Karangwangun
322. Palimanan - Cangkuang
323. Palimanan - Jemaras
324. Palimanan - Semplo
325. Pamengkang - Argasunya
326. Pamengkang - Perum Adipura
327. Pamengkang - Perumkalijaga
328. Pamijahan- Karangsari
329. Panambangan - Kamarang
330. Pande - Bringin
331. Panembahan - Trusmi
332. Pangenan - Bendungan
333. Pangenan - Karangmalang
334. Panggang - Losari
335. Pangkalan - Buyut (Sidingklik)
336. Panguragan - Nyimas Gandasari
337. Panongan - Balerante
338. Panongan Lor - Putat
339. Panunggul - Gegesik Kulon
340. Pasalakan - Kertasari
341. Pasaleman - Cigobang
342. Pasar Minggu - Karanganyar
343. Pasuruan - Tersana

344. Patapan - Beber
345. Pegagan - Lemahtamba
346. Pekantingan - Wangunharja
347. Pekantingan -Jemaras Kidul
348. Perbutulan - Kaliwadas
349. Perbutulan - Kaliwadas (A)
350. Plumbon - Marikangen
351. Plumbon - Pangkalan
352. Prajawinangun Kulon - Prajawinangun Wetan
353. Purbawinangun - Kejuden
354. Purwawinangun - Muara
355. Putat - Koreak
356. Putat - Panambangan
357. Putat - Wangkelang
358. Rawagatel - Tegalgubug
359. Rawaurip - Bendungan
360. Rawaurip - Bringin
361. Sarajaya - Blok Satar
362. Sarajaya - Pande
363. Sarwadadi - Kerandon
364. Sarwadadi - Kubang
365. Sedong - Panongan Lor
366. Sedong Lor - Karangwuni
367. Sedonglor - Blok Sitoke
368. Sedonglor - Gedonggincu
369. Sendang - Cempakaarum
370. Sendang - Kemantren
371. Sendang - Kubang
372. Sende - Blok Siro
373. Serang - Beberan
374. Serang Wetan - Serang Kulon
375. Setukulon - Megu
376. Setukulon - Tegalwangi
377. Setuwetan - Gesik
378. Sidaresmi - Kalibuntu
379. Sidaresmi - Pabedilan
380. Sidawangi - Matangaji
381. Sigong - Sarajaya
382. Sigong - Tuk Karangsuwung
383. Sindangjawa- Sindangmekar
384. Sindangkasih - Cibuntu
385. Sindangkasih - Cikancas
386. Sindanglaut - Ciawiasih
387. Sindangmekar - Cikeduk
388. Sitiwinangun - Danawinangun
389. Sitiwinangun - Jamblang
390. Sitiwinangun - Kajengan
391. Suci -Luwung
392. Sumber Kidul - Sumber Lor
393. Surakarta - Sirnabaya
394. Susukanlebak - Kaligawe
395. Tambelang - Kalimeang
396. Tangkil - Gintungranjeng
397. Tangkil - Kayen
398. Tangkil - Pasindangan
399. Tegalgubug - Belakang Pasar Tegalgubug
400. Tegalgubug - Blok Rembes
401. Tegalgubug (Sd) - Tegalgubug Lor
402. Tegalkarang - Cangkuang
403. Tegalkarang - Kempek
404. Tegalkarang - Sende
405. Tegalsari - Bode
406. Tegalwangi - Bode
407. Tenjomaya - Jatiseeng
408. Tonjong - Leuwiasem
409. Tonjong - Tanjunganom
410. Trusmi - Kaliwulu
411. Trusmi Kulon - Wotgali
412. Trusmi Wetan - Setukulon
413. Tuk - Werkudara

414. Tukmudal - Bode
415. Tukmudal - Kenanga
416. Tukmudal - Walinanggung
417. Ulubanteng - Sumber Kidul
418. Vila Intan Iii - Rawa Kunjung
419. Walahar - Cupang
420. Waled - Cibogo
421. Waled - Cigobang Wangi
422. Waled - Cikulak Kidul
423. Waled - Gunungsari
424. Waled Kota - Waled Desa
425. Wanakaya - Cangkring
426. Wangunharja - Bojong Wetan
427. Warukawung - Kepuh
428. Warukawung - Waruroyom
429. Watubelah - Kaliwadas
430. Watubelah - Karangsari
431. Watubelah - Pejambon
432. Winong - Jemaras Kidul
433. Winong - Kempek
434. Wiyong - Gintung Lor
435. Wiyong - Tangkil


LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044

Tabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)


No		SUTT	Kecamatan	
1	070-D		Kecamatan Ciwariningin	
2	071-A		Kecamatan Ciwariningin	
3	072-D		Kecamatan Ciwariningin, Susukan	
4	073-D		Kecamatan Susukan	
5	074-D		Kecamatan Susukan	
6	075-A		Kecamatan Susukan	
7	076A-D		Kecamatan Susukan	
8	076-D		Kecamatan Susukan	
9	077A-D		Kecamatan Ciwariningin	
10	077-D		Kecamatan Ciwariningin, Susukan	
11	078A-D		Kecamatan Ciwariningin	
12	078-D		Kecamatan Ciwariningin	
13	079A-D		Kecamatan Ciwariningin	
14	079-D		Kecamatan Ciwariningin	
15	080A-D		Kecamatan Ciwariningin	
16	080-D		Kecamatan Ciwariningin	
17	081A-D		Kecamatan Ciwariningin	
18	081-D		Kecamatan Ciwariningin	
19	082-D		Kecamatan Ciwariningin	
20	083-D		Kecamatan Ciwariningin	
21	084-D		Kecamatan Ciwariningin	
22	SUTT Arjawinangun – Semen Palimanan (1)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Gempol	
23	SUTT Arjawinangun – Semen Palimanan (2)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Gempol	
24	SUTT Cangkring – Jatibarang (1)		Kecamatan Gunungjati, Kapetakan, Kedawung, Suranenggala, Tengah Tani	

No		SUTT	Kecamatan	
25	SUTT Cangkring – Jatibarang (2)		Kecamatan Gunungjati, Kapetakan, Kedawung, Suranenggala, Tengah Tani	
26	SUTT Inc Mandirancan – Sunyaragi (1)		Kecamatan Talun	
27	SUTT Inc Mandirancan – Sunyaragi (2)		Kecamatan Talun	
28	SUTT Jatibarang – Arjawinangun (1)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Kaliwedi, Susukan	
29	SUTT Jatibarang – Arjawinangun (2)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Kaliwedi, Susukan	
30	SUTT Kadipaten – Arjawinangun (1)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Susukan	
31	SUTT Kadipaten – Arjawinangun (2)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Susukan	
32	SUTT Mandirancan – Jatibarang (1)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Depok, Dukupuntang, Gempol, Kaliwedi, Palimanan, Sumber, Susukan, Talun	
33	SUTT Mandirancan – Jatibarang (2)		Kecamatan Talun	
34	SUTT PLTU Cirebon – Brebes (1)		Kecamatan Astanajapura, Gebang, Lemahabang, Mundu, Pabedilan, Pangenan	
35	SUTT PLTU Cirebon – Brebes (2)		Kecamatan Astanajapura, Gebang, Lemahabang, Mundu, Pabedilan, Pangenan	
36	SUTT Rancaekek – Sunyaragi (1)		Kecamatan Dukupuntang, Sumber, Talun	
37	SUTT Rancaekek – Sunyaragi (2)		Kecamatan Dukupuntang, Sumber, Talun	
38	SUTT Sunyaragi – Arjawinangun (1)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Jambalang, Kewadung, Klengenan, Plered, Plumbon, Tengah Tani	
39	SUTT Sunyaragi – Arjawinangun (2)		Kecamatan Arjawinangun, Ciwariningin, Jambalang, Kewadung, Klengenan, Plered, Plumbon, Tengah Tani	
40	SUTT Sunyaragi – Babakan (1)		Kecamatan Astanajapura, Babakan, Karangsembung, Lemahabang, Mundu, Pabuaran, Pangenan	
41	SUTT Sunyaragi – Babakan (2)		Kecamatan Astanajapura, Babakan, Karangsembung, Lemahabang, Mundu, Pabuaran, Pangenan	
42	SUTT Sunyaragi – Cangkring (1)		Kecamatan Kedawung	
43	SUTT Sunyaragi – Cangkring (2)		Kecamatan Kedawung	
44	SUTT Sunyaragi – Kuningan (1)		Kecamatan Beber, Talun	
45	SUTT Sunyaragi – Kuningan (2)		Kecamatan Beber, Talun	
46	SUTT Sunyaragi – PLTU Cirebon (1)		Kecamatan Astanajapura, Mundu	
47	SUTT Sunyaragi – PLTU Cirebon (2)		Kecamatan Astanajapura, Mundu	
48	Tidak ada nama		Kecamatan Babakan, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pasaleman	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024 - 2044
PELAKSANAAN STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA 1 : 100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geod EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan :
Batas Kecamatan :
Batas Desa :
Batas Kelurahan :

Batas Administrasi :
Batas Kecamatan :
Batas Desa :
Batas Kelurahan :


Batas Jaringan Sumber Daya Air :
Batas Wilayah Perencanaan :
Batas Wilayah Pengendalian :
Batas Wilayah Pengawasan :

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
HILMY RIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (8/231/2024)

Mengetahui,
P. BUPATI CIREBON
TTD
WAHYU MULYA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044




LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044

Tabel Lokasi Pariwisata Kabupaten Cirebon

No	Lokasi Pariwisata	Kecamatan
1	Agrowisata Gedong Gincu	Kecamatan Sedong
2	Agrowisata Mata Air Jambe Racak	Kecamatan Pasaleman
3	Agrowisata Pepaya California	Kecamatan Pasaleman
4	Banyu Panas Gempol	Kecamatan Gempol
5	Batu Lawang	Kecamatan Gempol
6	Bukit Bambu	Kecamatan Beber
7	Bukit Kawasimeut	Kecamatan Dukupuntang
8	Bukit Pasir Parat	Kecamatan Dukupuntang
9	Curug Cigentong	Kecamatan Dukupuntang
10	Curug Cigetruk	Kecamatan Dukupuntang
11	Danau Ciranca	Kecamatan Gempol
12	Embung Sarwadadi	Kecamatan Talun
13	Ex Pabrik Gula Karangsuwung	Kecamatan Karangsembung
14	Gedung Kesenian	Kecamatan Gegecik
15	Gerabah Sitiwinangun	Kecamatan Jambilang
16	Goa Patapan	Kecamatan Mundu
17	Goa Simacan	Kecamatan Mundu
18	Hutan Kota Sumber	Kecamatan Sumber
19	Hutan Mangroove Mundupesisir	Kecamatan Mundu
20	Ipukan	Kecamatan Gempol
21	Kawasan Agrowisata Kamarang	Kecamatan Gregeci
22	Kawasan Bahari Mertasinga	Kecamatan Gunung Jati
23	Kawasan Batik Ciwaringin	Kecamatan Ciwaringin
24	Kawasan Bukit Ajimut	Kecamatan Waled
25	Kawasan Bukit Gronggong	Kecamatan Beber
26	Kawasan Cikalahang	Kecamatan Dukupuntang
27	Kawasan Kota Tua Jambilang	Kecamatan Jambilang
28	Kawasan Kuliner Empal Gentong	Kecamatan Tengah Tani
29	Kawasan Puser Bumi Gunung Jati	Kecamatan Gunung Jati
30	Kawasan Sindang Jawa	Kecamatan Dukupuntang

No	Lokasi Pariwisata	Kecamatan
31	Kerajinan Kerang Multidimensi	Kecamatan Tengah Tani
32	Kerajinan Rotan Galmantro	Kecamatan Weru
33	Makam Ki Buyut Trusmi	Kecamatan Plered
34	Makam Mbah Kuwu Sangkan	Kecamatan Talun
35	Makam Nyi Mas Gandasari	Kecamatan Panguragan
36	Makam Sunan Gunung Jati	Kecamatan Gunung Jati
37	Makam Syekh Magelung Sakti	Kecamatan Kapetakan
38	Makam Syekh Datul Kafi	Kecamatan Gunung Jati
39	Mangrove Bondet	Kecamatan Gunung Jati
40	Mangrove Caplok Barong	Kecamatan Losari
41	Masjid Keramat	Kecamatan Depok
42	Masjid Kuno Gammel	Kecamatan Plered
43	Mesjid Keramat Kebagusan	Kecamatan Jambilang
44	Pantai Ender	Kecamatan Pangenan
45	Pantai Baro	Kecamatan Gebang
46	Paralayang Pasir Salawe	Kecamatan Sedong
47	Persawahan Cijelawe	Kecamatan Mundu
48	Petilasan Sunan Bonang	Kecamatan Gempol
49	Plangon	Kecamatan Sumber
50	River Tubing Kubang	Kecamatan Talun
51	Setu Sedong	Kecamatan Sedong
52	Situs Balong Sumber	Kecamatan Sumber
53	Situs Buyut Geruda	Kecamatan Gegecik
54	Situs Nyimas Endang Geulis	Kecamatan Klangeran
55	Taman Ayunan Jati	Kecamatan Karangsembung
56	Taman Cikuya Belawa	Kecamatan Lemahabang
57	Taman Ciledug	Kecamatan Ciledug
58	Taman Kabuyutan	Kecamatan Ciledug
59	Taman Kebon Jati	Kecamatan Ciledug
60	Taman Siwalk	Kecamatan Mundu

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044

Tabel Indikasi Program Utama

[illegible]

WAKTU PELAKSANAAN									
TAHAP 1	2024	TAHAP 2				TAHAP 3		TAHAP 4	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
	i. Pengembangan sistem angkutan umum massal			Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	j. Penyusunan dan penetapan RDTR Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sumber			Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
B	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Cirebon sesuai dengan fungsinya								
	a. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi								
	b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan unit sekolah baru dan pembangunan Ruang kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi			Dinas Pendidikan					
	c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan meliputi pembangunan rumah sakit tipe C dan pengembangan puskesmas	Kecamatan Arjawinangun Kecamatan Palimanan Kecamatan Lemahabang Kecamatan Ciledug	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Dinas Kesehatan					
	d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan budaya meliputi terminal agrisnis, pasar, jasa keuangan, IPAL, industri komunal, masjid, lapangan olahraga, Ruang publik, tempat atraksi budaya			Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
	e. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman meliputi drainase, jalan			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WAKTU PELAKSANAAN													
NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Tahap 1 2024	2025	2026	Tahap 2 2027	2028	2029	Tahap 3 2030-2034	Tahap 4 2035-2039	Tahap 5 2040-2044
A.2	Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan Jaringan Jalan Tol	1. Cikopo-Palimanan 2. Palimanan-Cirebon//Kanci 3. Kanci-Pejagan 4. Kanci-Pejagan (GT CILEDUG) 5. Kanci-Pejagan (GT CIPERNA BARAT) 6. Kanci-Pejagan (GT CIPERNA TIMUR) 7. Kanci-Pejagan (GT KANCI) 8. Cirebon-Kuningan (rencana); 9. Balongan-Cirebon.	APBN, APBD, Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga									
	Pembangunan Jalan Tol	Balongan – Cirebon Cirebon - Kuningan	APBN, APBD, Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga									
	Pengaturan dan pengembangan sistem drainase Jalan Tol	Balongan – Cirebon Cirebon - Kuningan	APBN, APBD, Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga									
	Penetapan teknologi resapan air	Balongan – Cirebon Cirebon - Kuningan	APBN, APBD, Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga									
	Pengembangan objek wisata di lokasi sekitar exit tol	Balongan – Cirebon Cirebon - Kuningan	APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga, Dinas Pariwisata Kabupaten									
A.3	Pengembangan Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan												
	Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development	Kawasan Perumahan Perkotaan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap 1 2024	Tahap 2					Tahap 3 2030-2034	Tahap 4 2035-2039	Tahap 5 2040-2044	
						2025	2026	2027	2028	2029				
		6. Kecamatan Lemahabang 7. Kecamatan Mundu 8. Kecamatan Pabuaran; 9. Kecamatan Panguragan; dan 10. Kecamatan Waled												
	Pemeliharaan jaringan rel kereta api eksisting yang menghubungkan Cirebon – Semarang	1. Kecamatan Astanajapura 2. Kecamatan Babakan 3. Kecamatan Gebang 4. Kecamatan Karangsembung 5. Kecamatan Lemahabang 6. Kecamatan Losari 7. Kecamatan Mundu 8. Kecamatan Pabedilan; dan 9. Kecamatan Pangenan	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI										
	Kajian Studi Untuk Jalur Kereta Api Antarkota Bandara Kertajati – Tegal	1. Kecamatan di Kabupaten Indramayu; 2. Kecamatan di Kabupaten Cirebon bagian utara; 3. Kecamatan di Kabupaten Brebes; dan 4. Kecamatan di Kabupaten/Kota Tegal	APBN, APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan										
	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota bandara Kertajati – Tegal	5. Kecamatan di Kabupaten Indramayu;	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					Tahap 1 2024	2025	2026	Tahap 2			Tahap 3 2030-2034	Tahap 4 2035-2039	Tahap 5 2040-2044		
								2027	2028	2029					
		di Kecamatan Kapetakan; intake Sungai Bedug di Kecamatan Karangwareng; intake Sungai Cikembang di Kecamatan Plumbon; intake Sungai Cisanngarung I di Kecamatan Waled													
		6. intake Sungai Cisanngarung II di Kecamatan Losari; dan intake Susukan Budur di Kecamatan Susukan.													
		8. Intake Cimanis di Kecamatan Beber.													
	Pembangunan dan pengembangan Unit Produksi	1. Kecamatan Beber 2. Kecamatan Dukupuntang 3. Kecamatan Kapetakan 4. Kecamatan Losari 5. Kecamatan Pasaleman 6. Kecamatan Susukan 7. Kecamatan Susukan Lebak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang											
	Pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap 1 2024	2025	2026	Tahap 2 202720282029			Tahap 3 2030-2034	Tahap 4 2035-2039	Tahap 5 2040-2044	
		di Kecamatan Gempoli; 2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kejiwan di Kecamatan Susukan.		Tata Ruang										
	Pengelolaan sampah Pemulihan lahan terkontaminasi sampah Pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Kabupaten Cirebon	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
	Penyusunan rencana induk persampahan	Kabupaten Cirebon	APBD Kabupaten	Dinas lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
10	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana													
		1. Kecamatan Astanajapura; 2. Kecamatan Beber; 3. Kecamatan Ciledug; 4. Kecamatan Giregedi; 5. Kecamatan Karangsembung; 6. Kecamatan Karangwareng; 7. Kecamatan Lemahabang; 8. Kecamatan Pabuaran; 9. Kecamatan Panguragan; 10. Kecamatan Pasaleman; 11. Kecamatan Sedong; 12. Kecamatan Susukan Lebak; dan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap 1 2024	2025	2026	Tahap 2			Tahap 3 2030-2034	Tahap 4 2035-2039	Tahap 5 2040-2044	
								2027	2028	2029				
		3. Kecamatan Gregei; 4. Kecamatan Karangsembung; 5. Kecamatan Karangwareng; 6. Kecamatan Lemahabang; 7. Kecamatan Pasaleman; 8. Kecamatan Sedong; 9. Kecamatan Susukan Lebak; dan 10. Kecamatan Waled												
	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Gunung Api	1. Kecamatan Ciwaringin; 2. Kecamatan Depok; 3. Kecamatan Dukupuntang; 4. Kecamatan Gempol; 5. Kecamatan Kedawung; 6. Kecamatan Palimanan; 7. Kecamatan Plered; 8. Kecamatan Sumber; 9. Kecamatan Talun; 10. Kecamatan Tengah Tani; dan 11. Kecamatan Weru	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Banjir	1. Kecamatan Arjawinangun; 2. Kecamatan Astanajapura; 3. Kecamatan Gebang; 4. Kecamatan Gegesik;	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap 1 2024	2025	2026	Tahap 2			Tahap 3 2030-2034	Tahap 4 2035-2039	Tahap 5 2040-2044	
								2027	2028	2029				
		7. Kecamatan Gunung Jati 8. Kecamatan Jambalang 9. Kecamatan Kedawung 10. Kecamatan Lemahabang 11. Kecamatan Losari 12. Kecamatan Pabuaran 13. Kecamatan Palimanan 14. Kecamatan Pangenan 15. Kecamatan Sumber 16. Kecamatan Suranenggala 17. Kecamatan Susukan 18. Kecamatan Waled 19. Kecamatan Weru												
C Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten														
a	Perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan Ekonomi													
	Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati – Trusmi	1. Kecamatan Gunung Jati 2. Kecamatan Weru 3. Kecamatan Tengah Tani 4. Kecamatan Plered	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Swasta										
	Pengembangan Kawasan Pariwisata Setu Patok	1. Kecamatan Mundu 2. Kecamatan Beber 3. Kecamatan Grege	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Swasta										
	Pengembangan Kawasan Pariwisata Koridor Soekarno	Kecamatan Talun	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Swasta										

[illegible]

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024 - 2044

PELA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERGELANJUTAN

U
SKALA 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum : WGS 1984
Datum Vertikal : OGD EGM 2008
DATUM DATUM



KETERANGAN :

Batas Administrasi :
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Pertanian

Kawasan Perikanan

Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan


Mengarahkan
Pj. Bupati Cirebon
TTD

WAHYU MULAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
CHILMY RIVAT
REBO
SETDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (8/231/2024)

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2024




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HILMY RIVAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (8/231/2024)



	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
LAMPIRAN VIII PELATUKAN DAN PEMETRIKAN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 - 2044	
PELA KETERANGAN KAWASAN RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMIPADAT	
U SKALA 1:100.000	
Proyeksi Sistem Grid Datum Horizontal Datum Vertikal	Universal Transverse Mercator Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S Datum WGS 1984 Garis EGM 2008
DASARUKA LOKASI	
	
KETERANGAN :	
Simbol Pemukiman ● Simbol Desa ○ Simbol Desa ○ Simbol Desa	Data Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa --- Batas Desa --- Batas Desa
RENCANA BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	
KAWASAN BOD DWA	

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024-2044

